

# LAPORAN KINERJA INTERIM



**BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH**

**TRIWULAN I TAHUN 2022**

---

**BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Interim Triwulan I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang disusun dalam bentuk pertanggung jawaban keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sasaran dan target kinerja meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja input, output dan outcome yang telah ditetapkan dan direalisasikan, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Triwulan I Tahun 2022.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Interim Triwulan I tahun 2022 ini dapat menjadi media pertanggung jawaban Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi dimasa mendatang.

Banda Aceh, 19 April 2022  
Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh



Yudi Noviandi, M.Sc, Tech, Apt



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
TIM PENYUSUN .....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Gambaran Umum Institusi.....	1
1.2 Struktur Organisasi dan Sumber Daya .....	3
1.3 Aspek Strategis Organisasi .....	6
1.4 Analisis Lingkungan Strategis.....	7
1.5 Isu Strategis .....	13
<b>BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA 2022</b>	
2.1 Rencana Strategis.....	16
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	24
2.3 Kriteria Pencapaian Indikator .....	29
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	30
3.2 Akuntabilitas Keuangan.....	105
3.3 Efisiensi dan Efektivitas Kinerja .....	117
3.4 Analisis Efisiensi Kegiatan.....	15
<b>BAB IV PENUTUP</b>	

4.1 Kesimpulan .....	118
4.2 Saran .....	120

**TIM PENYUSUN**  
**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022**  
**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH**  
**Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh**  
**Nomor : HK.02.02.1A.1A5.12.21.436**  
**Tanggal 31 Desember 2021**

Menetapkan Kembali Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022 Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai berikut:

Pelindung : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh

Ketua : Marina Kaptriyani, ST, MT

Sekretaris : Ayu Miranda Away, S.Si, Apt

Anggota : Hasnidar, ST, MT  
Nurlinda Lubis, Apt, M.Si  
Muhibuddin, STP  
Ufaizah Zain, S.Si, Apt, M.P.Kim  
Maunizar, S.Farm, Apt  
Angie Agnestha Qur'any, S.Gz  
Dahlia Effendi, S.Si  
Taufik, SKM, M.Si  
Retno Ayu Kusumaningtyas, S.Farm, Apt  
Wardani, SKM  
Widya Ningsih, S.Farm, Apt  
Fita Sarafina, S.E  
Erawati  
Nani Yusraini, S.E  
Endah Kartika, S.E  
Firdaus, S.E

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) di Banda Aceh merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang berisi informasi capaian kinerja yang terukur kepada pemberi mandate termasuk aspek penggunaan anggaran. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan realisasi terhadap target dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang telah disepakati kedua belah pihak.

Berdasarkan Renstra 2020-2024, Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2022 telah menetapkan 29 indikator kinerja utama (IKU), dengan capaian sampai dengan Triwulan I sebagai berikut:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat (62,79%).
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat (121,13%).
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (78,39%).
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (- %).
5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat (- %).
6. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh (- %).
7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (- %).
8. Indeks kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan (- %).
9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM (- %).
10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan (100%).
11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (67,53%).

12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu(100%).
13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (37,51%).
14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (98,88%).
15. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Banda Aceh ( - %).
16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik (100%).
17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan (103,90%).
18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (200%).
19. Jumlah desa pangan aman (200%).
20. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (160%).
21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar (101,26%).
22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar (69,26%).
23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan (129,46%).
24. Indeks RB BBPOM di Banda Aceh ( - %).
25. Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh ( - %).
26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh ( - %).
27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP ( - %).
28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal (96,44%).
29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh (106,04%).



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Gambaran Umum Organisasi**

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Provinsi Aceh, berkedudukan di ibukota Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh dengan alamat di Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110, Gampong Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kode Pos 23126, Telp. (0651) 7411698 – 23926, Fax.(0651) 22735, 22845. Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM, BBPOM di Banda Aceh mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan . UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi UPT Badan POM terdiri atas:

- a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM.
- b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM.
- c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Balai Besar POM di Banda Aceh, menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:

#### **Tugas**

Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, serta keamanan pangan dan bahan berbahaya.

## **Fungsi**

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
7. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing.
8. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
9. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
10. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.


Tugas dan fungsi tersebut, melekat pada peran BBPOM di Banda Aceh sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

## 1.2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya

### Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banda Aceh disusun berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1.

**BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banda Aceh.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar POM di Banda Aceh didukung struktur organisasi terdiri dari 5 bidang serta kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Bidang Pengujian, mempunyai tugas dan fungsi:
  - Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.
  - Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.
  - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.

Bidang Pengujian terdiri dari:

- Subkoordinator Pengujian Kimia mempunyai tugas melakukan pengujian kimia obat dan makanan.
- Subkordinator Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi obat dan makanan.

b. Bidang Pemeriksaan, mempunyai tugas dan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk obat dan makanan.
- Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
- Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi produk obat dan makanan.
- Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) obat dan makanan.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan. Bidang Pemeriksaan terdiri dari:
  - Subkoordinator Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.
  - Subkoordinator Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

c. Bidang Penindakan, mempunyai tugas dan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- d. Bidang Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas dan fungsi:
- Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
  - Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
  - Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
  - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- e. Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas dan fungsi:
- Penyusunan rencana, program, dan anggaran.
  - Pelaksanaan pengelolaan keuangan.
  - Pengelolaan persuratan dan kearsipan.
  - Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana.
  - Pelaksanaan urusan kepegawaian.
  - Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
  - Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.
  - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- Subkoordinator Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja.
- Subkoordinator Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

### 1.3. Aspek Stretegis Organisasi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, BPOM melaksanakan system pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan.

BBPOM di Banda Aceh sebagai UPT BPOM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020 - 2024 adalah melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi Aceh meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *sampling* dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Kapasitas BBPOM di Banda Aceh sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Terdapat 3 (tiga) strategi menghadapi permasalahan pokok BBPOM di Banda Aceh sesuai dengan peran dan kewenangannya, yaitu :

1. Strategi Pencegahan : melalui perkuatan regulasi, pelaksanaan komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE), pemberdayaan masyarakat serta peningkatan koordinasi lintas sektor.

2. Strategi pengawasan : melalui perkuatan lintas sektor, perkuatan manajemen dan utilitasi database, intensifikasi pengawasan berbasis resiko, dan perkuatan implementasi regulasi.
3. Strategi penindakan : difokuskan pada tahap importasi, produksi dan distribusi obat melalui tiga pendekatan, yakni pemetaan kasus dan potensi rawan kasus, kerjasama lintas sektor terkait dan penyusunan pedoman kerja.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Banda Aceh dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

#### **1.4. Analisis Lingkungan Strategis**

##### **Internal**

##### **SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

Jumlah pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh per 30 Maret 2021 adalah 74 orang yang terdiri dari Kepala Balai - orang, Bagian Tata Usaha 15 orang, Bidang Pemeriksaan 15 orang, Bidang Penindakan 8 orang, Bidang Pengujian 30 orang, Bidang Infokom 5 orang. (Terjadi perubahan jumlah orang pada Bagian Tata Usaha dan Bidang Pemeriksaan, dengan rincian : 1 orang pensiun dari Bagian Tata Usaha dan penambahan 2 orang di Bidang Pemeriksaan, mutasi dari Loka POM Aceh Tengah dan Loka POM Aceh Selatan masing-masing 1 orang)

Tenaga Pramubakti 38 orang, terdiri dari Satpam 6 orang, *Cleaning Service* 5 orang, Supir 4 orang, Pemelihara sarana prasarana 1 orang dan Tenaga IT 2 orang, Tenaga teknis 20 orang di berbagai bidang sehingga total pegawai berjumlah 105 orang. Profil pegawai berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

No	Unit Kerja	Pendidikan														
		S3	S2	Apt	S1 Bio	S1 Lain	D3 Farm	D3 Lain	S MF	S MAK	S PK	SL TA Umum	SL TA Kejuruan	SL TP Umum	SL TP Kejuruan	S D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Kepala Balai			1												
2	Bagian TataUsaha		2			6		4	2			1				
3	Bidang Pemeriksaan		2	6		2			3	1						
4	Bidang Pengujian		3	12		4		6	1	2						
5	Bidang Penindakan			4		3						1				
7	Bidang Informasi dan Komunikasi		2	2		1										
	<b>Total</b>		9	24	0	18	6	5	6	1	0	2	1	0	0	0

Tabel 1.1 Tabel Pendidikan Pegawai BPOM.


Sumber : Data SIAP Badan POM RI (siap.pom.go.id)

Jumlah pegawai sebanyak yang tertera pada gambar di atas belum memadai untuk kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh dengan luas daerah 56.770, 81 Km<sup>2</sup> dan jumlah Kabupaten 18 dan jumlah Kota 5 serta jumlah Kecamatan 284. Beberapa tenaga yang sangat dibutuhkan adalah Sarjana Akuntansi, sarjana Hukum, Teknik Elektro, Kimia, Biologi, dan Sarjana Farmasi/Apoteker dan Teknologi Informasi.

Untuk mendukung tugas Balai Besar POM di Banda Aceh sesuai dengan peran dan fungsinya sangat diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Proyeksi kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) di Balai Besar POM di Banda Aceh mulai tahun 2020 – 2024 berturut turut sebesar 49, 51, 53, 54 dan 56 orang, dengan prediksi SDM yang tersedia hingga 2024 adalah 127 orang. Standar kebutuhan SDM berdasarkan ABK terdapat kenaikan rata-



rata sebesar 3 orang setiap tahunnya dengan adanya beberapa pegawai yang pensiun / pindah. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.



Gambar 1.2. Grafik Kebutuhan SDM Balai Besar POM di Banda Aceh 2020-2024 Berdasarkan Analisis Beban Kerja.

Adanya kebijakan pemerintah melakukan moratorium pegawai menyebabkan jumlah penambahan pegawai setiap tahun kurang signifikan dibandingkan dengan kebutuhan jumlah pegawai serta beban kerja yang diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya sehingga dikhawatirkan tugas dan fungsi pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal.

### Sumber Daya Lainnya

Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki 3 buah gedung yang terdiri dari 2 gedung kantor dan 1 gedung laboratorium yang berdiri pada luas lahan Balai Besar POM di Banda Aceh seluas 3.262 m<sup>2</sup> dengan luas lantai bangunan sebesar 3.169 m<sup>2</sup>, listrik bersumber dari PLN dengan daya sebesar 53 KVA dan 41.5 KVA dilengkapi genset 200 KVA, 10 unit kendaraan dinas. BBPOM di Banda Aceh memiliki laboratorium pengujian kimia, laboratorium pengujian mikrobiologi, peralatan dan instrumen modern seperti PCR, AAS, Kromatografi Cair Kinerja Tinggi, Kromatografi Gas, GC-MS, Spectrofotometer, Elisa Reader dan lain-lain. Selain itu Balai Besar POM di Banda Aceh dalam mewujudkan Visi, Misi dan tujuannya telah

membangun sistem manajemen mutu yang telah tersertikasi yaitu: ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2008 dan akreditasi laboratorium ISO/IEC 17025:2017 untuk seluruh bisnis prosesnya.



Gambar 1.3. Kantor BBPOM di Banda Aceh.

### **Keunggulan BBPOM di Banda Aceh**

1. Laboratorium Rujukan Pengujian DNA Babi
2. Laboratorium Unggulan untuk pengujian Ganja
3. Mempunyai tenaga ahli yang bertugas sebagai evaluator yang aktif membantu proses pendaftaran pangan melalui *e-registration*.
4. Memiliki 3 unit mobil laboratorium keliling yang menjangkau seluruh wilayah kab/kota di Provinsi Aceh
5. Memiliki 1 unit mobil Penindakan, yang dapat difungsikan untuk melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka langsung di TKP (Tempat Kejadian Perkara)
6. Memiliki 1 unit mobil Insenerator, yang aman dan ramah lingkungan, digunakan untuk melakukan pemusnahan barang temuan dan barang bukti.

## Eksternal

### Kondisi Geografis dan Demografis



Gambar 1.4. Peta Wilayah Kerja BBPOM di Banda Aceh

Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah di Provinsi Aceh terletak antara  $01^{\circ}58' 37,2''$ – $06^{\circ} 04' 33,6''$  LU dan  $94^{\circ}00' 57' 57,6''$ – $98^{\circ} 17' 13,2''$  BT dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah : Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Barat dengan Samudera Indonesia. Pemerintahan di Provinsi Aceh dibagi ke dalam 18 wilayah Kabupaten dan 5 wilayah kota dengan total 23 Kabupaten/Kota dan luas wilayah 56.770,81 km<sup>2</sup>.

#### Isu Strategis.

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja BBPOM di Banda Aceh antara lain:

##### 1. Produk pangan yang masih mengandung bahan berbahaya

BBPOM di Banda Aceh sudah melakukan pembinaan dan koordinasi dengan lintas sektor dan di triwulan I tahun 2020 produk mie basah di wilayah Kota Banda Aceh sudah bebas dari boraks. Upaya akan terus ditingkatkan agar mie basah Kab/Kota yang lain juga bebas dari bahan berbahaya. Selain mie basah, kerupuk tempe juga masih mengandung boraks sehingga perlu pembinaan dan koordinasi yang intensif dengan lintas sektor terkait.

## **2. Kosmetik dan Obat Tradisional yang beredar tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya**

Permintaan masyarakat Aceh terhadap kosmetik terutama pemutih wajah sangat tinggi pada kaum ibu dan remaja namun masih ditemukan mengandung Merkuri. Selain itu, obat tradisional dan obat kuat juga sangat banyak diminati namun sangat berisiko terhadap kesehatan karena mengandung Sildenafil Sitrat. Hal ini merupakan isu yang sangat mengkhawatirkan di masyarakat.

## **3. Tindak lanjut Pemerintah Daerah belum optimal terhadap hasil pengawasan terhadap industri rumah tangga pangan (IRTP)**

Masih ditemukan IRTP yang tidak memiliki nomor izin edar PIRT dan persyaratan *hygiene* dan sanitasi yang masih belum memenuhi ketentuan. Tindak lanjut hasil pengawasan oleh Pemda belum optimal sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan sehingga pengawasan yang menjadi kewenangan Pemda belum dilakukan secara semestinya. Hal ini disebabkan karena kompetensi dan jumlah SDM Pemda belum memadai dan pola mutasi internal Pemda yang terlalu sering.

## **4. Kondisi Geografis Provinsi Aceh**

Berdasarkan kondisi geografis, Provinsi Aceh berhadapan dengan negara tetangga (Malaysia, Thailand, dan India) dan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, yang berpotensi sebagai pintu masuk produk Obat dan Makanan dari luar.

## **5. Garam konsumsi di Provinsi Aceh belum seluruhnya mengandung Iodium**

Aceh merupakan salah satu daerah penghasil garam karena memiliki garis pantai yang sangat panjang, namun garam yang dihasilkan masih diproduksi secara tradisional dan belum ditambahkan Iodium. Untuk itu diperlukan perkuatan koordinasi dengan lintas sektor untuk menghasilkan garam yang beriodium dalam rangka menurunkan angka stunting di Aceh.

## **6. Peraturan Daerah tentang Jaminan Produk Halal**

Dengan diberlakukannya Qanun Produk Halal Nomor : 08 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal di Provinsi Aceh, sehingga perlu perkuatan koordinasi dan sinergitas Balai Besar POM di Banda Aceh dengan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh.

## **7. Penjualan Produk Obat dan Makanan secara *online***

Tidak bisa dipungkiri bahwa jual beli secara *online* mempermudah masyarakat untuk bertransaksi. Namun sangat disayangkan aplikasi ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan semata. Masyarakat harus dicerdaskan agar tidak tertipu promosi berlebihan berupa khasiat yang lebih, harga yang murah dan iming – iming bonus dari penjual. Walaupun transaksi dilakukan secara *online* namun moto CEK KLIK harus tetap dilakukan. Cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek tanggal kedaluarsa. BBPOM di Banda Aceh dan Loka POM melakukan patrol siber untuk mengawasi produk Obat dan Makanan yang beredar secara *online*.

## **8. Pendampingan UMKM oleh Balai Besar POM di Banda Aceh**

Salah satu program utama pemerintah adalah peningkatan produktivitas UMKM sehingga produk-produk UMKM dapat berdaya saing di pasar internasional. Untuk mendukung UMKM yang berdaya saing banyak aspek pembinaan yang harus dilakukan diantaranya pendampingan terhadap UMKM sehingga memiliki kapabilitas untuk menjamin mutu, keamanan dan manfaat pada komoditas pangan, obat tradisional dan kosmetik yang diproduksi.

## **9. Pandemi Covid-19**

Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia pada pertengahan Maret 2020 memberikan dampak terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran di BBPOM di Banda Aceh. Badan POM RI membuat kebijakan dan berbagai inovasi selama masa pandemi Covid 19 dengan melaksanakan kegiatan secara daring.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis**


Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas Pembangunan Jangka menengah, Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai unit pelaksana teknis Badan POM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya harus menyusun Rencana Strategis Balai Besar POM di Banda Aceh yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan sasaran strategis yang mengacu kepada Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024.

Renstra Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan penjabaran Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 telah selaras dengan dokumen RPJMN dan disesuaikan dengan tugas pokok Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai salah satu unit pelaksana teknis di wilayah Provinsi Aceh. Penyusunan sasaran dan indikator kinerja pada rencana strategis dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala/tantangan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Banda Aceh serta melihat latar belakang dan perubahan lingkungan yang dinamis yang diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Badan POM telah menetapkan **Visi dan Misi Badan POM 2020-2024** yaitu:

#### **VISI**

**“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing  
untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat,  
mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

## MISI




*Gambar 6. Visi dan Misi Balai Besar POM di Banda Aceh*

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.

7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektive dalam pendekatan Balance Scorecard (BSC) meliputi Learning & Growth, Internal Process, Customer dan Stakeholders maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Balai Besar POM di Banda Aceh berdasarkan Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:




Gambar 7. Sasaran Strategis Level II Balai Besar POM di Banda Aceh


Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar POM di Banda Aceh menggunakan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra BBPOM di Banda Aceh tahun 2020-2024.



Gambar 8. Peta Strategi Level 2 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh



Gambar 9. Peta Strategi Level 2 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (Review Renstra Tahun 2021)



## 2.2. Rencana Kerja Tahun 2022

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2022 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2022. RKT Tahun 2022 mengacu pada Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022.

**Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2022 Balai Besar POM di Banda Aceh**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase Obat yang memenuhi syarat	89
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	77.5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	78
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.3
		Indeks kepuasan masyarakat atas Jaminan Keamanan Obat dan Makanan	72.23
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	96
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99.3
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59

		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh	4.01
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56
		Jumlah desa pangan aman	19
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	14
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banda Aceh yang optimal	Indeks RB BBPOM di Banda Aceh	80.2
		Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh	77.9
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Banda Aceh yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh	82
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal	2.25
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banda Aceh secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh	90.9

### 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BBPOM di Banda Aceh tahun 2020-2024 dan DIPA Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 25.436.317.000,- (Dua puluh lima milyar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya dapat terwujud pada tahun 2022 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh BBPOM di Banda Aceh, sebagai berikut

Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi dalam hal ini Kepala Badan POM RI kepada pimpinan instansi yang lebih rendah yaitu Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase Obat yang memenuhi syarat	89
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	77.5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51

		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	78
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.3
		Indeks kepuasan masyarakat atas Jaminan Keamanan Obat dan Makanan	72.23
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	96
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99.3
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh	4.01
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56
		Jumlah desa pangan aman	19
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	14

6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banda Aceh yang optimal	Indeks RB BBPOM di Banda Aceh	80.2
		Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh	77.9
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Banda Aceh yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh	82
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal	2.25
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banda Aceh secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh	90.9

## Program kegiatan

## Anggaran

### 1. Pengawasan Obat dan Makanan Di seluruh Indonesia

**Rp. 11.193.610.00**

### 2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

**Rp. 14.242.707.000**

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi **output** dan **outcome** yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi.

#### **2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)**

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BBPOM di Banda Aceh dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi e-performance untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan pada triwulan berikutnya. **Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Banda Aceh Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :**



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BBPOM di Banda Aceh  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	133.820.000,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	77.5	77.5	77.5	77.5	77.5	77.5	77.5	77.5	77.5	77.5	77.5	77.5	114.000.000,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	318.680.000,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	122.840.000,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	54.216.000,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												78	129.615.000,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												92.3	158.550.000,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												72.23	231.160.000,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM												96	153.680.000,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	416.890.000,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	66.510.000,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.411.000,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	87.210.000,00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	250.253.000,00



No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM												4.01	377.774.000,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	63.864.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	284.885.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	0	20	40	40	40	50	60	75	85	90	95	56	707.231.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman	0	10	22	22	27	50	60	70	78	85	95	19	1.085.459.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	0	10	15	30	40	50	65	75	80	85	90	100	607.291.000,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	0	10	25	30	40	50	65	70	75	80	95	100	333.525.000,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0	0	15	15	15	35	35	50	75	75	75	77	648.226.000,00
23.	Indeks RB UPT												80.2	88.670.000,00
24.	Nilai AKIP UPT												77.9	177.690.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												82	957.520.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												79	2.247.741.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	136.500.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	0	20	35	38	40	45	50	57	65	75	85	90.9	14.943.468.000,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	20	33	45	50	65	65	70	75	85	95	14	438.438.000,00
Total												25.436.317.000,00		

Banda Aceh, 16 Desember 2021

Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh

Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si.

Penetapan target indikator di bawah ini :

- Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
- Jumlah desa pangan aman
- Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
- Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik







mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- Target B01 s.d B11 menggambarkan progres kegiatan
- Target B12 merupakan target indikator.

## 2.5. Metode Pengukuran

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 6. Kriteria Pencapaian Indikator**

Status	Capaian Indikator	Penjelasan
	< 50%	Sangat Kurang
	50% ≤ X < 70%	Kurang
	70% ≤ X < 90%	Cukup
	90% ≤ X < 110%	Baik
	110% ≤ X < 120%	Sangat Baik
	> 120%	Tidak dapat disimpulkan

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

Nilai pencapaian sasarnya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS 2 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2}{2}$$

$$NPS 3 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2 + 1NPI 3}{3}$$

$$NPS 4 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2 + 1NPI 3 + 1NPI 4}{4}$$

$$NPS 5 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2 + 1NPI 3 + 1NPI 4 + 1NPI 5}{5}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Selain itu, pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di BBPOM di Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Menunjuk 1 orang petugas penanggungjawab data di BBPOM di Banda Aceh yang disahkan oleh SK Kepala BPOM.
2. Kepala BBPOM di Banda Aceh menunjuk perwakilan penanggungjawab data disetiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala BBPOM di Banda Aceh.
3. Penanggung jawab data di setiap bidang menginput data kinerja pada data base online secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai.
4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SMART DJA, monev Tepra, monev Bappenas dan setiap triwulan pada aplikasi e-performance.
5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi e-performance yang telah dikembangkan dengan menggunakan Balance Score Card (BSC) serta pengukuran kinerja secara cascading dari level eselon 2 hingga level eselon 3 dan eselon 4 untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun diintegrasikan dengan aplikasi e-SKP pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian reward dan punishment atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.
6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara berkala untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Pada Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis BBPOM di Banda Aceh guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan I tahun 2022 terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2021, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

*Tabel 7. Pencapaian Sasaran kegiatan*

<b>NO.</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>NILAI CAPAIAN (NPS)</b>	<b>KRITERIA</b>
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	<b>87,43%</b>	<b>Cukup</b>
2	tingkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	-	Perhitungan di TW IV
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	-	Perhitungan di TW IV
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	<b>80,56%</b>	<b>Cukup</b>

<b>NO.</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>NILAI CAPAIAN (NPS)</b>	<b>KRITERIA</b>
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	<b>165,97%</b>	<b>Tidak dapat disimpulkan</b>
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	<b>85,26%</b>	<b>Cukup</b>
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	<b>129,48%</b>	<b>Tidak dapat disimpulkan</b>
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banda Aceh yang optimal	-	<b>Perhitungan di TW IV</b>
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Banda Aceh yang berkinerja optimal	-	<b>Perhitungan di TW IV</b>
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	<b>48,22%</b>	<b>Sangat Kurang</b>
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banda Aceh secara Akuntabel	<b>106,04%</b>	<b>Baik</b>

### **Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Balai Besar POM di Banda Aceh telah menetapkan 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan. Dari 29 indikator tersebut, keseluruhannya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut:

*Tabel 8. Pencapaian Indikator Kinerja Utama*

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>% CAPAIAN</b>	<b>KRITERIA</b>
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	62,79%	<b>Kurang</b>
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	121,13 %	<b>Tidak dapat disimpulkan</b>

NO.	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	KRITERIA
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,39%	<b>Cukup</b>
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-%	
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-%	
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	-	-
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-
8.	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan keamanan Obat dan Makanan	100%	<b>Baik</b>
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh	67,53%	<b>Kurang</b>
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100%	<b>Baik</b>
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	35,71%	<b>Sangat Kurang</b>
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	98,88%	<b>Baik</b>
15.	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Banda Aceh	-	-
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100%	<b>Baik</b>
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	103,90%	<b>Baik</b>

NO.	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	KRITERIA
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	200%	Tidak dapat disimpulkan
19.	Jumlah desa pangan aman	200%	Tidak dapat disimpulkan
20.	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	160%	Tidak dapat disimpulkan
21.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	101,26%	Baik
22.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	69,26%	Kurang
23.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	129,48%	Tidak dapat disimpulkan
24.	Indeks RB BBPOM di Banda Aceh	-	-
25.	Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh	-	-
26.	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh	-	-
27.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-
28.	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal	96,44%	Cukup
29.	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh	106,04%	Baik

Dari 29 (Dua puluh sembilan) **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, 7 (Tujuh) indikator dengan kriteria capaian **Baik**, 2 (Dua) indikator dengan kriteria capaian **Cukup**, 3 (Tiga) indikator dengan kriteria capaian **Kurang**, 1 (satu) indikator dengan kriteria **Sangat Kurang**, 5 (Lima) indikator dengan kriteria capaian **Tidak Dapat Disimpulkan**, 9 (Sembilan) indikator merupakan indikator yang **dinilai tahunan** dan terdapat 2 (Dua) indikator yang belum dapat dilakukan penghitungan capaian yaitu Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dan Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, hal ini dikarenakan sampel masih dalam tahap pengujian di Laboratorium.

### 3.2 Analisis akuntabilitas kinerja

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh, sebagai berikut:

**Sasaran Kegiatan 1**

**Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh**

Pencapaian tersebut didukung oleh 5 indikator sebagai berikut:

#### Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1

##### 1.1 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

##### Perbandingan target dan realisasi TW I Tahun 2022

Tabel 1.1 Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat TW I Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TW I 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	89.00%	55.88%	62.79	Kurang

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

*% Obat MS = (Jumlah Sampel Acak Obat MS dibagi Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji) x 100%*

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017).
- b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
  - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
  - 2) Produk kadaluarsa
  - 3) Produk rusak



- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
  - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
  - e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
  - f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.

### **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2022**

Pada TW I Tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 89.00%. Realisasi Obat yang memenuhi syarat BBPOM di Banda Aceh sebesar 55.88%. Jumlah sampel acak yang diuji sebanyak 170 sampel yang berasal dari BBPOM di Banda Aceh dengan rincian yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 95 sampel dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 75 sampel. Dengan persentase capaian target indikator sasaran sebesar 62.79% dengan kriteria Kurang.

#### **b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Realisasi persentase obat memenuhi syarat pada tahun 2022 mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 62.79% (kurang). Pelaksanaan sampling oleh Balai Besar POM di Banda Aceh dilakukan secara langsung disarana distribusi dan sarana pelayanan pelayanan kefarmasian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dimasa pandemi covid 19.

Pelaksanaan metode sampling secara langsung (onsite) di sarana distribusi atau sarana pelayanan kefarmasian menyebabkan jenis sampel acak Obat yang didapat lebih bervariasi jenisnya dibandingkan pada saat sampling secara online. Sampel Kosmetik dan Obat Tradisional yang disampling secara acak di daerah (kabupaten) variasi jenis produknya sangat terbatas, sehingga kemungkinan mendapatkan produk dan bets yang sama pada saat melakukan

sampling acak di daerah sangatlah besar, karena keterbatasan persediaan jenis produk yang dijual di daerah (kabupaten).

### c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

BBPOM di Banda Aceh **belum** berhasil mencapai target persentase obat yang memenuhi syarat dengan pencapaian di atas target IKU BPOM tahun 2022. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Telah melakukan koordinasi antara Bidang Pemeriksaan dan Bidang Pengujian terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan diawal tahun anggaran namun belum dilakukan evaluasi secara rutin setiap bulan
2. Pelaksanaan sampling acak/random tahun 2022 masih dilakukan secara langsung (onsite) dalam situasi dan kondisi wabah Covid 19 dan diupayakan untuk dilakukan di seluruh cakupan pengawasan kabupaten/kota
3. Saat inpeksi rutin ke sarana industri farmasi, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika dilakukan intervensi ke pelaku usaha tersebut agar menerapkan GMP (Good Manufacturing Practice) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.
4. Terus dilakukan pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada dikemasan produk tersebut.
5. Pengawasan penandaan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh secara rutin dievaluasi oleh pusat dan hasilnya telah ditindaklanjuti melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi

## 1.2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

### a. Perbandingan target dan realisasi TW I Tahun 2022

Tabel 2.1 Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat TW I Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TW I 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	77.50%	93.88%	121.13%	<b>Tidak Dapat Disimpulkan</b>

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

*% Makanan MS = (Jumlah Sampel Acak Makanan MS dibagi Total Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji) x 100%*

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.
- d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
  - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
  - 2) Produk kadaluarsa
  - 3) Produk rusak
  - 4) Tidak memenuhi ketentuan label
  - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- f. Jika termasuk poin c. 1, c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji.

### **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 77.50%. Realisasi Makanan yang memenuhi syarat BBPOM Banda

Aceh sebesar 93.88%. Jumlah sampel acak yang diuji sebanyak 98 sampel yang berasal dari BBPOM di Banda Aceh, dengan perincian yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 92 sampel dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 6 sampel. Dengan persentase capaian target indikator sasaran sebesar 121.13% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Realisasi persentase makanan memenuhi syarat pada tahun 2022 mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 121.13% (Tidak Dapat Disimpulkan). Pelaksanaan sampling oleh Balai Besar POM di Banda Aceh masih dilakukan secara langsung disarana distribusi dan sarana pelayanan pelayanan kefarmasian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dimasa pandemi covid 19.

Tercapainya realisasi dari target yang ditetapkan tersebut bisa disebabkan karena :

1. Menurunnya peredaran Produk Pangan TIE (Tanpa Ijin Edar) dan Produk Pangan yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) diwilayah Aceh baik produk pangan dengan nomor ijin edar MD, PIRT maupun ML
2. Meningkatnya pemahaman sarana produksi pangan MD tentang CPPB (Cara Produksi Pangan Yang Baik), hal ini didasarkan dari meningkatnya CAPA Sarana Produksi Pangan yang diterima oleh Balai Besar POM di Banda Aceh maupun Loka POM. Dengan CAPA yang diterima diharapkan sarana produksi pangan bisa melakukan perbaikan terhadap temuan dan selalu konsisten untuk melakukan produksi pangan sesuai peraturan yang berlaku sehingga bisa dihasilkan produk pangan terjamin mutu dan keamanannya.

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2022 telah mencapai target persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat dengan melebihi target IKU BPOM. Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah :

1. Adanya koordinasi diawal tahun antara seksi Inspeksi dengan Bidang Pengujian terkait perencanaan sampling dan pengujian
2. Adanya pandemi Covid 19 sampling sampel acak tidak benar-benar dilakukan secara acak untuk tempat sampling
3. Sampling dilakukan sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan Tahun Anggaran 2022.

### 1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

#### a. Perbandingan target dan realisasi TW I Tahun 2022

Tabel 3.1 Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW I Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TW I 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan	89.00%	69.77%	78.39%	<b>Cukup</b>

Persentase obat yang aman dan bermutu diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left( \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted Obat MS}}{\text{Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017).
- b. Aman dan bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
  - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
  - 2) Produk kadaluarsa
  - 3) Produk rusak
  - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
  - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.

### **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.**

Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 89.00%. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM Banda Aceh pada tahun 2022 sebesar 78.39%. Jumlah sampel targeted yang diuji sebanyak 43 sampel yang berasal dari BBPOM di Banda Aceh, dengan rincian yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 30 sampel dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 13 sampel. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut di atas adalah sebesar 78.39% dengan kriteria Cukup.

### **b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Realisasi capaian presentasi obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2022 mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 78.39% (Cukup). Hal ini menandakan kepatuhan produsen terhadap peraturan baik dari segi label maupun kualitas/ mutu yang dihasilkan semakin lebih baik, juga sarana sudah melakukan pengelolaan yang baik terutama dari segi penyimpanannya sehingga sampel yang rusak maupun yang kadaluwarsa semakin berkurang.

### **c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Capaian persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Tercapainya target pengawasan karena didukung beberapa hal:

1. Melakukan koordinasi antara Bidang Pemeriksaan dan Bidang Pengujian terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan diawal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan.
2. Saat inpeksi rutin ke sarana industri farmasi, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika dilakukan intervensi ke pelaku usaha tersebut agar menerapkan GMP (Good Manufacturing Practice) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.
3. Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada dikemasan produk tersebut.
4. Pengawasan penandaan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh secara rutin dievaluasi oleh pusat dan hasilnya telah ditindaklanjuti melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi

#### 1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

##### Perbandingan target dan realisasi TW I Tahun 2022

Tabel 4.1 Realisasi Persentase Makanan aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW I Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TW I 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51.00%	0%	0%	-

Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \left( \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted Makanan MS}}{\text{Total Sampel Targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk

pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)

- c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.
- d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 51.00%. Realisasi Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM Banda Aceh sebesar 0%. Jumlah sampel targeted yang diuji sebanyak 4 sampel yang berasal dari BBPOM di Banda Aceh.

#### 1.5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

##### a. Perbandingan target dan realisasi TW I Tahun 2022

Tabel 5.1 Realisasi Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat TW I Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TW I 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89.00%	0%	0%	-

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :  

$$\% \text{ pangan fortifikasi MS} = \left( \frac{\text{Jumlah Pangan Fortifikasi yang MS}}{\text{Total Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

- a. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.



- b. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan
- c. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian
- d. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.
- e. Hasil pemeriksaan pada poin c dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan.

### **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 89.00%. Realisasi pangan fortifikasi yang memenuhi syarat BBPOM Banda Aceh sebesar 0%. Jumlah sampel yang diuji sebanyak 15 sampel yang berasal dari BBPOM di Banda Aceh

Dari pencapaian 5 target indikator yang merupakan 5 IKU pada sasaran strategis 1, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI 1 + NPI 2 + NPI 3 + NPI 4}{4}$$

$$NPS = \frac{62.79\% + 121.13\% + 78.39\% + 0\% + 0\%}{5}$$

$$NPS = 87.43\%$$

**Sasaran Kegiatan 2.  
Meningkatnya kesadaran masyarakat  
terhadap keamanan dan mutu Obat dan  
Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di  
Banda Aceh**

#### **Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2**

**2.1. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
eks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	78,00	-	-	Pengukuran dilakukan pada TW IV

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Di dalam subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu.

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, Layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) : Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh yang ditargetkan 78,00 pada tahun 2022 pada TW 1. Namun, indikator ini baru dapat diukur pada akhir tahun 2022 sehingga tidak dapat disimpulkan hasil capaiannya pada TW I.

**Dari pencapaian 1 target indikator yang merupakan 1 IKU pada sasaran strategis 2, target dihitung pada triwulan IV**

**Sasaran Strategis 3**

**Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh**

**Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3**

**3.1. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan**

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>	<b>KRITERIA</b>
Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	92,30	-	-	Pengukuran dilakukan pada TW IV

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BBPOM di Banda Aceh. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervise yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/*coaching clinic*, konsultasi, *focus group discussion* (FGD) kepada pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan.

Aspek pengukuran dalam survey ini adalah :

- Aspek bimbingan dan pembinaan
- Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan
- Aspek penanganan saran dan masukan
- Aspek manfaat
- Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan
- Aspek pengetahuan dan pemahaman

Survei dilakukan secara online dan paper based, yaitu dengan melakukan email blast kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM serta email blast kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM. Selain itu survey juga dilakukan pada setiap kegiatan

bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan. Target sampel dihitung dengan rumus *Krejcie & Morgan* dengan margin of error sebesar 2%. Analisis dilakukan secara statistic-kuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang

Kriteria yang digunakan adalah :

- 75,01 – 100 : sangat puas
- 50,01 – 75 : puas
- 25,01 – 50 : kurang puas
- 0 – 25 : tidak puas

Hasil yang diperoleh merupakan hasil survei oleh PRKOM yang dinilai pada akhir tahun 2022.

### **3.2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	72,23	-	-	Pengukuran dilakukan pada TW IV

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.

Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*.

Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu :

- ✓ Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*)
- ✓ Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

### 3.3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	96,00	-	-	Pengukuran dilakukan pada TW IV

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), target dinyatakan dalam angka.

Semua indikator dari sasaran kegiatan meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh ini diukur pada akhir tahun 2022 sehingga tidak dapat disimpulkan hasil capaian pada TW I ini.

**Dari pencapaian 3 target indikator yang merupakan 3 IKU pada sasaran strategis 3, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarnya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.**

$$NPS = \frac{NPI 1 + NPI 2 + NP3}{3}$$

**Sasaran Strategis 4**  
**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan**  
**sarana obat dan makanan serta pelayanan**  
**publik di masing masing wilayah kerja**  
**Balai Besar POM di Banda Aceh**

**Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4**

**4.1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan	99,30	100	100,70	<b>Baik</b>

Target Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan oleh BBPOM di Banda Aceh untuk tahun 2022 yaitu sebesar 99,3%. Keputusan / Rekomendasi hasil Inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh pelaku usaha di sarana produksi dan distribusi di bidang obat dan makanan. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil Pemeriksaan sarana

(sarana produksi obat dan makanan, sarana distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan, hasil pengawasan label, penanganan kasus, serta pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan terdiri dari :


1. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
2. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT
3. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain.
4. Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sector (pemerintah daerah, kementerian, Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan).

Pada Triwulan I tahun 2022, Balai Besar POM di Banda Aceh telah melaksanakan keputusan/rekomendasi sebanyak 144 keputusan /rekomendasi dari 144 keputusan/rekomendasi yang diterbitkan maupun yang diterima. Persentase keputusan /rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2022 yaitu sebesar 100%. Capaian Persentase keputusan /rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2022 dibandingkan dengan target yaitu sebesar 100,7%. Capaian ini telah mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria “Baik”.

Tercapainya target indikator persentase keputusan /rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dikarenakan surat rekomendasi / keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT, rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat serta rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait pada Triwulan I tahun 2022 telah dilaksanakan seluruhnya oleh Balai Besar POM di Banda Aceh. Rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang paling banyak diterbitkan adalah untuk komoditi obat terkait

pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian.

Diagram 3.1. Capaian keputusan/rekomendasi yang ditindaklan





#### 4.2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59,00	39,84	67,53	<b>Cukup</b>

Target persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2022 yaitu sebesar 59%. Keputusan / rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diterbitkan oleh BBPOM di Banda Aceh kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pelayanan kefarmasian baik yang Memenuhi Ketentuan maupun yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku Kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan antara lain pelaku usaha dan lintas sector (pemerintah daerah, kementerian, Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan). Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil Pemeriksaan sarana (sarana produksi obat dan makanan, sarana distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan, hasil pengawasan label, penanganan kasus, serta pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari pemangku kepentingan terkait terhadap keputusan / rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan terdiri dari :

1. Keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha
2. Keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

Pada Triwulan I tahun 2022 Balai Besar POM di Banda Aceh telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh kepada pelaku usaha dan lintas sector sebanyak 97 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, sebanyak 30 pelaku usaha dan instansi terkait yang memberikan respon/feedback. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan pada Triwulan I yaitu sebesar 39,84%. Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan pada Triwulan I dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu sebesar 67,52% dengan kriteria kurang. Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada Triwulan I tahun 2022 belum mencapai target. Masih diperlukan upaya perbaikan dan langkah strategis secara berkesinambungan untuk meningkatkan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan agar tercapai sesuai target yang ditetapkan. Kendala dari pencapaian target indicator persentase / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh pelaku usaha dan lintas sector adalah karena tidak adanya peraturan atau sanksi yang mewajibkan setiap sarana obat dan makanan yang diberikan surat rekomendasi untuk membuat laporan perbaikan secara tertulis kepada Balai Besar POM di Banda Aceh, serta masih kurangnya kepedulian dan tanggung jawab pelaku usaha dalam menindaklanjuti surat rekomendasi dari Balai Besar POM di Banda Aceh.




Diagram 3.3. Capaian keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Pembinaan akan dilakukan secara terus - menerus kepada pemilik sarana produksi dan distribusi obat dan makanan untuk dapat menindaklanjuti hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh secara administrative walaupun perbaikan telah dilakukan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama yang diketahui pada inspeksi selanjutnya.

#### 4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Tabel 84. Realisasi presentase keputusan penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan tepat waktu TW I tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Presentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	<b>Baik</b>

Presentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat

waktu yang dilaksanakan pada TW I tahun 2022 yaitu sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yaitu:

Surat rekomendasi pemenuhan aspek cara produksi obat tradisional yang baik (CPOTB) tahap I dalam rangka pendaftaran Produk Obat Tradisional 1 (satu) sarana di Kabupaten Aceh Jaya, Surat rekomendasi pemenuhan aspek cara produksi kosmetik yang baik (CPKB) dalam rangka pendaftaran Produk Kosmetik 1 (satu) sarana (*carry over* dari tahun 2021) di Kabupaten Aceh Utara dan 96 (sembilan puluh enam) sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga yang dilakukan di Laboratorium Balai Besar POM di Banda Aceh. Dengan demikian presentase capaian keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sampai dengan TW I dibandingkan target yang ditetapkan memuaskan.

Balai Besar POM di Banda Aceh terus melakukan layanan pendampingan terhadap UMK untuk membimbing dan melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha dalam rangka pendaftaran produk obat dan makanan untuk dapat memperoleh izin edar BPOM yaitu:

1. Melakukan bimbingan teknis dalam rangka pendampingan dan percepatan registrasi pangan olahan, obat tradisional dan kosmetik secara rutin terhadap pelaku usaha, bimbingan teknis dilakukan dalam bentuk pendampingan dan konsultasi pada saat konsumen ingin mendaftarkan produk obat dan makanan.
2. Proses pendampingan dan konsultasi dapat dilakukan secara langsung (tatap muka), via telepon, maupun melalui media komunikasi seperti *whatsapp*. Pada masa pandemic COVID-19 yang belum berakhir, media komunikasi seperti *whatsapp* dan *zoom meeting* sangat membantu dalam memberikan konsultasi secara *online*.
3. Melakukan Audit ke sarana dalam rangka verifikasi sarana produksi obat dan makanan untuk mempercepat proses mendaftarkan produk dan mendapatkan izin edar dari Badan POM.

#### **4.4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang**

### memenuhi ketentuan di Provinsi Aceh

Tabel 86. Target dan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%	21,43%	35,71%	<b>Sangat Kurang</b>

Target persentase sarana produksi obat dan makanan balai Besar POM di Banda Aceh yang memenuhi ketentuan pada tahun 2022 yaitu sebesar 60%. Sarana Produksi yang diperiksa meliputi sarana produksi obat tradisional UKOT dan UMOT, sarana produksi kosmetik, sarana produksi pangan MD dan IRTP. sarana produksi obat dan makanan. Memenuhi ketentuan yang dimaksud yaitu tidak adanya temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan major atau hasil Pemeriksaan dengan rating A dan B untuk produksi pangan MD dan hasil rating Level I dan II untuk produksi pangan IRTP pada saat dilakukan Pemeriksaan dan tindak lanjut yang diberikan berupa pembinaan dan perintah perbaikan.

Target Pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 77 sarana. Pemeriksaan terhadap 77 sarana yang akan diperiksa ditetapkan berdasarkan analisis kajian resiko. Pada Triwulan I, sudah dilakukan Pemeriksaan sebanyak 14 sarana dengan hasil pemeriksaan sebanyak 3 sarana Memenuhi Ketentuan dan sebanyak 11 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Persentase sarana yang diperiksa yang memenuhi ketentuan adalah sebesar 21,43%. Capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu sebesar 35,71% dengan kriteria kurang. Capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan belum mencapai target yang ditetapkan.




Diagram 3.6. Capaian sarana produksi yang MK

Masih tingginya persentase sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan dikarenakan masih kurangnya kepatuhan pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku agar menghasilkan produk yang aman dan berkualitas terutama terkait hygiene dan sanitasi produksi obat dan makanan. Balai Besar POM di Banda Aceh berkomitmen memaksimalkan pengawasan terhadap sarana produksi yang memperoleh izin edar BPOM untuk selalu memproduksi produk obat dan makanan yang aman dan bermutu dalam rangka perlindungan masyarakat dan berkoordinasi dengan lintas sector terkait sarana produksi PIRT.

#### 4.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Aceh

Tabel 90. Target dan Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Aceh

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
-------------------	--------	-----------	-----------	----------

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Aceh	80.00%	79,10%	98,88%	<b>Baik</b>
--	--------	--------	--------	-------------

Target persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Banda Aceh yaitu sebesar 80%. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, sarana pelayanan kefarmasian (Instansi Farmasi RS, apotek, klinik, dan toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa ditetapkan berdasarkan kajian analisis resiko dan penetapan kesimpulan sarana apakah Memenuhi Ketentuan atau Tidak memenuhi ketentuan mengacu pada

1. Pedoman Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
2. Pedoman Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
3. Pedoman Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
4. Petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan fasilitas distribusi Obat / bahan Obat dan Fasilitas pelayanan kefarmasian.

Pada Triwulan I tahun 2022, telah dilakukan Pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan sebanyak 134 sarana diperiksa dari target 951 sarana dengan hasil sebanyak 106 sarana Memenuhi Ketentuan dan 28 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang Memenuhi Ketentuan yaitu sebesar 79,10%. Capaian persentase sarana distribusi obat dan makanan dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2022 sudah tercapai yaitu sebesar 98,88% dengan kriteria Baik.




Diagram 3.9. Capaian sarana distribusi yang MK

Selama Triwulan I tahun 2022, pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat dan saryanfar telah dilakukan sebanyak 64 sarana dari target 382 sarana dengan hasil sebanyak 51 sarana Memenuhi ketentuan ( 79,68%) dan 13 sarana Tidak memenuhi ketentuan (20,31%). Meningkatnya sarana yang memenuhi ketentuan berkurangnya ketidaksesuain dengan kategori kritis maupun bersifat mayor sistemik terhadap pengelolaan obat. Pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan telah dilakukan terhadap 70 sarana dari target sebanyak 569 sarana dengan hasil 55 sarana Memenuhi Ketentuan (78,57%) dan 15 sarana Tidak memenuhi ketentuan (21,42%). Meningkatnya jumlah sarana yang memenuhi ketentuan dikarenakan semakin meningkatnya kepatuhan pelaku usaha yang telah dibina sebelumnya untuk tidak mengulangi kesalahan pada pengawasan selanjutnya terutama terkait produk ilegal dan kedaluwarsa.

**Dari pencapaian 6 target indikator yang merupakan 6 IKU pada sasaran strategis 4, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarnya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.**

$$\begin{aligned}
 \text{NPS} &= \text{NPI 1} + \text{NPI 2} + \text{NPI 3} + \text{NPI 4} + \text{NPI 5} + \text{NPI 6} \\
 \text{NPS} &= \frac{100,70\% + 67,53\% + 100\% + 35,71\% + 98,99\% + 0\%}{5} \\
 \text{NPS} &= 80,56\%
 \end{aligned}$$



**Sasaran Strategis 5**  
**Meningkatnya efektivitas komunikasi,  
 informasi, edukasi Obat dan Makanan di  
 masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM  
 di Banda Aceh**

**Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5**

**5.1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan**

*Tabel 53. Perbandingan Target dan Realisasi TW I tahun 2022*

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan .	91	94,55	103,90	<b>Baik</b>

**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2022**

Pada tahun 2022 sampai dengan triwulan I, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah 91,00 %, dan realisasinya diperoleh sebesar 94,55 %. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut di atas adalah sebesar 103,90% dengan kriteria **Baik**.

Pada tahun 2022 Balai Besar POM Di Banda Aceh telah melakukan kegiatan KIE kepada masyarakat. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi :

- KIE melalui media cetak dan elektronik;
- KIE langsung ke masyarakat; dan
- KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria :

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Responden audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Balai Besar POM di Banda Aceh dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*. Pada tahun 2022, frekuensi target dan capaian dihitung setiap triwulan untuk indikator Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.

Pada TW I tahun 2022, Balai Besar POM di Banda Aceh telah melaksanakan kegiatan KIE Obat dan Makanan berupa:

1. Talkshow Radio tentang "Kenali Pangan Aman di Bulan Ramadhan"
2. Poster Indeks Kepuasan Masyarakat
4. Banner Alur Permintaan Informasi PPID
3. Layanan Informasi dan Pengaduan (Unit Layanan Pengaduan Konsumen)
4. Layanan melalui Media Sosial

Keberhasilan pencapaian kinerja 'Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif' disebabkan oleh :

- i. Adanya program pengembangan kompetensi petugas dalam kegiatan KIE sehingga penyampaian informasi lebih variatif dan interaktif, serta mudah dipahami oleh masyarakat;
- ii. Adanya layanan informasi dan pengaduan konsumen melalui whatsapp, SMS, telepon maupun media sosial sehingga memperluas jaringan informasi ke masyarakat.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya :

1. KIE secara *daring* merupakan langkah alternatif terselenggaranya kegiatan, namun memiliki kelemahan akan gangguan jaringan

internet di tempat pelaksanaan kegiatan yang dapat mempengaruhi penilaian responden terhadap penyampaian materi;

2. Faktor cakupan pengawasan yang cukup luas sehingga belum semua daerah bisa terjangkau untuk diberikan KIE.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. KIE dilaksanakan secara *online* di media sosial baik berupa infografis, poster maupun dilakukan KIE *live* di media sosial;
2. Peningkatan komunikasi dengan media/pers sehingga KIE dapat dilakukan dalam bentuk pemberitaan di media cetak.

## 5.2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak usia Sekolah (PJAS) aman

**Tabel 55. Perbandingan Target dan Realisasi TW I tahun 2022**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman.	25%	50%	200%	<b>Tidak dapat disimpulkan</b>

Program Pangan Jajanan Anak usia Sekolah untuk tahun 2022 dilakukan di 4 (empat) kabupaten/kota Intervensi dengan target berjumlah 16 (enam belas) sekolah di tahun 2022. Pemilihan sekolah berdasarkan usulan 10 s.d 15 sekolah dari pemerintah daerah setempat saat pelaksanaan advokasi lintas sektor yang kemudian diseleksi kembali oleh petugas, sehingga didapat 4 (empat) sekolah intervensi A untuk tiap kabupaten/kota pada tahun 2022 . Adapun tahapan, persentase progress, Realisasi dan % capaian untuk TW 1 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel bobot progres tahapan Program Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah**

Tahapan	Bobot Progres	Jadwal pelaksanaan	Realisasi s/d Maret	% Capaian

Advokasi lintas sektor	20 %	Jan - April	100 %	20 %
Bimbingan Teknis kader Desa Pangan Aman	10 %	Maret - April	50 %	5 %
Bimbingan Teknis Komunitas Desa	15 %	April - Juni	100 %	15 %
Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan	10 %	April - Nov	100 %	10 %
Monitoring pemberdayaan kader dan Monitoring PJAS	15 %	Juni - Sept		
Sertifikasi Sekolah dengan PJAS	20 %	Agust - Nov		
Pengawasan	10 %	Okt - Des		
<b>Total Skor</b>	<b>100 %</b>			<b>50 %</b>

Tahapan program Pangan Jajanan Anak usia Sekolah (PJAS) Aman sampai maret 2022 meliputi Advokasi Terpadu lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah dan Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah. Pelaksanaan tahapan program sudah sesuai dengan kerangka acuan kerja program PJAS. Kecuali untuk pelaksanaan Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan sekolah yang seharusnya pelaksanaannya dimulai pada bulan april dimajukan pada bulan Maret dengan pertimbangan bulan April bertepatan dengan bulan Ramadhan sehingga dinilai susah dalam pelaksanaan program.

Dikarenakan penetapan target untuk TW 1 belum ditetapkan secara resmi oleh pusat sehingga persentase target diambil dari rata rata untuk tiap triwulan sebesar 25 %. Untuk realisasi progres TW 1 sebesar 50 % dan jika dibandingkan persentase capaian sebesar 200 %. Namun karena persentase target belum ditetapkan secara resmi sehingga pesentase capaian 200 % belum bisa disimpulkan

### 5.3. Jumlah desa pangan aman

**Tabel 59. Perbandingan Target dan Realisasi TW I tahun 2022**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN	KRITERIA
-------------------	-------------	----------------	-----------	----------

Jumlah desa pangan aman	25%	50%	200%	<b>Tidak dapat disimpulkan</b>
-------------------------	-----	-----	------	--------------------------------

Program Desa Pangan Aman untuk tahun 2022 dilakukan di 4 (empat) kabupaten/kota Intervensi dengan target berjumlah 6 (enam) desa di tahun 2022. . Desa yang menjadi target intervensi merupakan desa stunting, desa dengan perangkat desa yang aktif, desa destinasi wisata dan desa yang memiliki usaha pangan desa yang direkomendasikan oleh pemerintah daerah setempat. Adapun tahapan, persentase progress, Realisasi dan % capaian untuk TW 1 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel bobot progres tahapan Program Desa Pangan Aman**

Tahapan	Bobot Progres	Jadwal pelaksanaan sesuai KAK	Realisasi s/d Maret 2022	% Capaian
Advokasi kelembagaan desa	20 %	Jan - April	100 %	20 %
Pengadaan gimmick, rapid test	5 %	TW 1- TW2	50 %	5 %
Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15 %	April - Juni	100 %	15 %
Bimtek Komunitas Desa	15 %	Mei - Okt	50 %	7.5 %
Fasilitasi Keamanan Pangan Desa	10 %	Juni - Nov	25 %	2.5 %
Intensifikasi Keamanan	10 %	Nov		
Monev	10 %	Nov- Des		
Lomba Desa Pangan Aman	5 %	Desember		
Pengawasan	10 %	Juni - Des		
<b>Total Skor</b>	<b>100 %</b>			<b>50 %</b>

Tahapan program Desa Pangan Aman sampai maret 2022 meliputi Advokasi Terpadu lintas sektor, Bimbingan Teknis Kader Desa Pangan Aman, Bimtek Komunitas di 3 Desa. Pelaksanaan tahapan program sudah sesuai dengan kerangka acuan kerja

program Desa Pangan Aman. Pada tahun 2022 pelaksanaan bimbingan teknis kader desa pangan aman dilakukan secara serentak di Kota Banda Aceh, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi lebih cepat yang berdampak pada realisasi dan persen capaian program pada TW I.

Dikarenakan penetapan target untuk TW 1 belum ditetapkan secara resmi oleh pusat sehingga persentase target diambil dari rata rata untuk tiap triwulan sebesar 25 %. Untuk realisasi progres TW 1 sebesar 50 % dan jika dibandingkan persentase capaian sebesar 200 %. Namun karena persentase target belum ditetapkan secara resmi sehingga pesentase capaian 200 % belum bisa disimpulkan.

#### 5.4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

**Tabel 63. Realisasi dan Capaian TW I tahun 2022**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	25%	40%	160 %	<b>Tidak dapat disimpulkan</b>

Dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, dan menggugah komunitas pasar agar dapat berdaya dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan kepada komunitas pasar, BPOM melakukan revitalisasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya menjadi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas untuk tahun 2022 dilakukan di 4 (empat) kabupaten/kota Intervensi dengan target berjumlah 5 (lima) pasar di tahun 2022. Pasar yang menjadi target Intervensi adalah pasar sehat ataupun pasar yang dianggap layak intervensi melalui form penilaian pada saat dilakukan survey pasar aman. Pasar yang diintervensi merupakan pasar yang belum pernah diintervensi sebelumnya. Adapun tahapan, persentase progress, Realisasi dan % capaian untuk TW 1 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel bobot progres tahapan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas**

Tahapan	Bobot Progres	Jadwal pelaksanaan sesuai KAK	Realisasi s/d Maret 2022 (TW1)	% Capaian
Advokasi lintas sektor	20 %	Februari-April	100 %	20 %
Survey Pasar	5 %	Januari	100 %	5 %
Bimbingan Teknis Petugas Pasar + Materi Pelatihan	15 %	April - Mei	100 %	15 %
Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1	20 %	April		
Penyuluhan	5 %	Juni – Juli		
Kampanye	5 %	Juni – Juli		
Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap II	20 %	Sept - Okt		
Lomba Pasar Aman	10 %	Desembr		
<b>Total Skor</b>	<b>100 %</b>			<b>40 %</b>

Indikator keberhasilan program didasari oleh penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan pada pangan dan pangani mengandung bahan berbahaya selama satu tahun berjalan yang selanjutnya akan mendapatkan program pengawalan pada tahun berikutnya.

Tahapan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sampai maret 2022 meliputi Survei Pasar, Advokasi Terpadu lintas sektor, Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis Petugas Pasar dan Pelatihan Fasilitator Pasar Pangan Aman. Pelaksanaan tahapan program sudah sesuai dengan kerangka acuan kerja program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Petugas Pasar yang dijadwalkan bulan April dilakukan pada bulan Maret 2022 dengan pertimbangan Monev tahap 1 berupa sampling dan pengujian dijadwalkan pada bulan April sehingga perlu dilakuan bimtek kepada petugas pasar terlebih dahulu, disamping bulan April bertepatan dengan Ramadhan 2022.

Dikarenakan penetapan target untuk TW 1 belum ditetapkan secara resmi oleh pusat sehingga persentase target diambil dari rata rata untuk tiap

triwulan sebesar 25 %. Untuk realisasi progres TW 1 sebesar 40 % dan jika dibandingkan persentase capaian sebesar 160 %. Namun karena persentase target belum ditetapkan secara resmi sehingga persentase capaian 160 % belum bisa disimpulkan.

Dari pencapaian 4 target indikator yang merupakan 4 IKU pada sasaran strategis 5, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI 1 + NPI 2 + NP3 + NP4}{3}$$

$$NPS = \frac{103,90\% + 200\% + 200\% + 160\%}{4}$$

$$NPS = 165,97\%$$

### **Sasaran Strategis 6**

**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh**

#### **Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 6**

##### **a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

a. Perbandingan target dan realisasi TW I tahun 2022



Tabel 67. Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	25,32	101,26	<b>Baik</b>

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar =  $(A + B) / 2$

$A = (\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$

$B = (\text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup Balai dan Loka. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2022 diperoleh dari jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar oleh BBPOM di Banda Aceh, Loka POM di Kab Aceh Tengah dan Loka POM di Kab Aceh Selatan dan sampel Regional dari BBPOM/BPOM/Loka lainnya di Lingkup regional 1 telah diuji sebanyak 544 sampel dari total target sampel yang masuk laboratorium selama 1 tahun sebanyak 2282 sampel.. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 101.26% dengan kriteria “baik”

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tingginya capaian ini dipengaruhi beberapa hal di antaranya

- Masa timeline pengujian 30 HK
- Pembagian pekerjaan pengujian parameter uji berdasarkan tingkat keahlian PFM sehingga mempercepat penyelesaian sampel
- variasi sampel yang kecil sehingga dapat dikerjakan bersamaan

Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan uji sesuai pedoman sampling, diantaranya permasalahan baku pembanding, ketersediaan dana reagensia dan metode analisis. Beberapa baku Pembanding tidak tersedia di PPPOMN, sehingga harus diadakan secara mandiri, sedangkan harganya dapat mencapai puluhan juta per 10 mg. BBPOM di Banda Aceh tidak mempunyai anggaran khusus untuk pembelian baku pembanding. Tahun 2022 BBPOM di Banda Aceh merupakan salah satu balai spesifik di Regional 1 yang menerima sampel dari BBPOM/BPOM/Loka yang berada di wilayah Regional 1. Konsekuensi dari penunjukan sebagai Balai Spesifik ini adalah meningkatnya kebutuhan jumlah reagen/Baku Pembanding yang tidak tidak diiringi dengan peningkatan jumlah anggaran

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh untuk yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

- Pemastian bahwa metode analisa yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dilakukan dengan Verifikasi Metode Analisa, selama tahun 2021 sebanyak 46 metode telah diverifikasi

- Upaya penjaminan peralatan/instrumen yang digunakan dalam uji memberikan hasil pengukuran sesuai telah dilakukan dengan kalibrasi baik internal oleh P3OMN maupun oleh pihak eksternal.
- Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 merupakan pengakuan terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian.

d. **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

Berdasarkan evaluasi sebelumnya, telah dilakukan usaha pemenuhan pengujian sesuai standar dengan pemenuhan baku pembanding dan reagensia/media melalui optimalisasi anggaran yang ada. Selain itu, untuk menyelesaikan semua target pengujian sampel juga dilakukan penerapan WFO bagi penguji dengan tetap menerapkan protokol kesehatan mengingat saat ini masih dalam masa pandemic . Untuk tahun 2022 juga telah dianggarkan pembelian baku pembanding, serta perencanaan pengadaan reagen dan Bimtek Internal untuk memfasilitasi metode analisis baru yang belum dikuasai.

**2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar**  
**a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021**

*Tabel 71. Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar*

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>	<b>Kriteria</b>
sentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	17,31	69,26	<b>Kurang</b>

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A

+ B )/ 2

A = (Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

B = (Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel makanan mencakup Balai dan Loka. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2022 diperoleh dari jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar oleh BBPOM di Banda Aceh, Loka POM di Kab Aceh Tengah dan Loka POM di Kab Aceh Selatan telah diuji sebanyak 229 sampel dari total sampel yang disampling sebanyak 1107 sampel. Jumlah target sampel yang masuk ke Laboratorium untuk tahun 2022 adalah sebanyak 1107 sampel yang berasal dari BBPOM di Banda Aceh, Loka POM Aceh Tengah, Loka POM Aceh Selatan dan sampel dari BBPOM/BPOM/Loka lain yang berada di wilayah regional. Dari 1107 sampel, untuk TW I sebanyak 229 sampel diuji sesuai standar. Capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 69.26 dengan kriteria “kurang”

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator persentase sampel Makanan yang selesai diuji tepat waktu dan memenuhi parameter sesuai pedoman sampling antara lain BBPOM di Banda Aceh selalu berupaya untuk menerapkan sistem manajemen mutu sesuai ISO 17025:2017, meningkatkan kompetensi personil melalui

pelatihan online/webinar/ seminar online baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal, dan memenuhi peralatan dan sarana prasarana laboratorium sesuai dengan standar minimum peralatan laboratorium yang telah ditetapkan.

Kendala proses pengujian sampel makanan adalah beberapa peralatan seperti ICP OES dan GCMS mengalami kerusakan hingga akhir masa TW 1 . sehingga untuk pengujian spesifik cemaran logam dan cemaran proses yang sampel berasal dari BBPOM/BPOM/LOka di wilayah regional I belum dapat dikerjakan, yang berakibat pada turunnya target sampling /pengujian di TW 1. Beberapa Baku Pembanding untuk parameter uji Spesifik juga tidak tersedia di TW I, oleh karena itu terjadi pergeseran target sampel yang diuji/disampling ke TW 2 dan 3 .

Kebutuhan terhadap pemenuhan suku cadang dan pemeliharaan alat juga membutuhkan perhatian khusus untuk menjamin kelancaran proses pengujian, dengan bertambahnya instrumen kebutuhan suku cadang dan pemeliharaan instrumen juga meningkat namun jumlah anggaran untuk kebutuhan ini relative tetap dari tahun ke tahun.

#### c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh untuk yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

- Melakukan pengadaan suku cadang dan perbaikan untuk instrument yang mengalami kerusakan
- Pengadaan Baku Pembanding
- Untuk pemastian mutu hasil uji telah dilakukan verifikasi metode analisis, kalibrasi peralatan serta penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015

#### d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Berdasarkan evaluasi sebelumnya, telah dilakukan usaha pemenuhan pengujian sesuai standar dengan pemenuhan baku pembanding dan reagensia/media melalui optimalisasi anggaran yang ada. Selain itu, untuk menyelesaikan semua target pengujian sampel juga dilakukan penerapan WFO bagi penguji dengan tetap menerapkan protokol kesehatan mengingat saat ini masih dalam masa pandemic . Untuk tahun 2022 juga telah dianggarkan pembelian baku pembanding, serta perencanaan pengadaan reagen dan Bimtek Internal untuk memfasilitasi metode analisis baru yang belum dikuasai.

**Dari pencapaian 2 target indikator yang merupakan 2 IKU pada sasaran strategis 6, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarasannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.**

$$\text{NPS} = \frac{\text{NPI 1} + \text{NPI 2}}{2}$$

$$\text{NPS} = \frac{101,26\% + 69,26\%}{2}$$

$$\text{NPS} = 85,26\%$$

### **Sasaran Strategis 7**

**Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

## **Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7**

### **7.1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan**

*Tabel 75. Target dan Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan*

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	21.00%	27,19%	129,48%	<b>Tidak dapat disimpulkan</b>

### **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2022**

Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini untuk triwulan I adalah sebesar 21,00% dan realisasi yang diperoleh adalah 27,19%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 129,46 % dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.

Pada tahun 2022, target perkara di bidang obat dan makanan untuk Balai Besar POM di Banda Aceh ditetapkan 6 perkara. Dalam rangka mencapai target perkara tersebut maka langkah pertama adalah melaksanakan kegiatan intelijen untuk mengumpulkan, menelusuri, serta melakukan verifikasi informasi terkait peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan.

Pada triwulan I tahun 2022 telah dilakukan kegiatan penindakan OPSON XI di Kota Langsa dan Kabupaten Pidie Jaya. Dari kegiatan tersebut terdapat 4 (empat) kasus yang dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Empat perkara tersebut masih pada tahap SPDP pada akhir bulan Maret tahun 2022. Selain itu, terdapat 2 perkara *carry over* dari tahun 2021 di bidang kosmetik yang telah selesai tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) pada bulan Februari tahun 2022. Sehingga total perkara yang ditangani pada triwulan I sebanyak 6 perkara.

Data lebih rinci terkait perkara yang ditangani oleh PPNS BBPOM di Banda Aceh dapat dilihat pada diagram dibawah ini




Diagram . Jumlah dan Tahapan Penyelesaian Perkara Tahun 2022  
Balai Besar POM di Banda Aceh

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada Triwulan I Tahun 2022 terhadap target adalah 27,19% sebagaimana tabel berikut.

**Pencapaian 1 indikator pada Sasaran Kegiatan 7, nilai pencapaian sasaran (NPS ) sama dengan nilai pencapaian indikator (NPI) = 129,48**



**Sasaran Strategis 8**  
**Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM**  
**di Banda Aceh yang optimal**

**Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 8**

**8.1 Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh**

**Perbandingan target dan realisasi tahun 2022**

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>	<b>KRITERIA</b>
Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh	80,20	-	-	<b>Penilaian tahunan</b>

*Tabel 88. Tabel Target dan Realisasi Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh*

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya

disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM: Manajemen Perubahan: bobot 5%; Penataan Tatalaksana: bobot 5%; Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 15%; Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%; Penguatan Pengawasan : bobot 15%; Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%; Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: bobot 20%; Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat: bobot 20%

## 8.2 Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh

### Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 92. Target dan Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh Aceh	77,90	-	-	<b>Penilaian tahunan</b>

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BBPOM di Banda Aceh adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemmentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh dengan rentang nilai sebagai berikut:

Tabel 93. Kategori Penilaian SAKIP

No	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1	> 90	AA	Sangat memuaskan
2	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3	> 70 s.d. 80	BB	Sangat baik
4	> 60 s.d. 70	B	Baik
5	> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
6	> 30 s.d. 50	C	Agak kurang
7	< 30	D	Kurang

Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh tahun 2021 berdasarkan hasil penilaian oleh APIP adalah 75,96, capaian nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh tahun 2021 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 76,90. Sangat diperlukan upaya-upaya dan komitmen bersama untuk dapat menaikkan nilai AKIP pada tahun berikutnya.

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
  - a. Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra(3%).
  - b. Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%).
2. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:
  - a. Pemenuhan pengukuran (5%).
  - b. Kualitas pengukuran (12,5%).
  - c. Implementasi pengukuran (7,5%).

3. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:
  - a. Pemenuhan pelaporan (3%).
  - b. Kualitas pelaporan (7,5%).
  - c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%).
4. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:
  - a. Pemenuhan evaluasi (2%).
  - b. Kualitas evaluasi (5%).
  - c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%).
5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:
  - a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%).
  - b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%).
  - c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%).

Tabel 94. Nilai SAKIP Balai Besar POM di Banda Aceh 2015-2020

Tahun	Nilai SAKIP	Keterangan
2015	68.18	Baik (B)
2016	69.13	Baik (B)
2017	70.72	Sangat Baik (BB)
2018	75.39	Sangat Baik (BB)
2019	75,91	Sangat Baik (BB)
2020	75,96	Sangat Baik (BB)

Dari pencapaian 2 target indicator yang merupakan 2 IKU pada sasaran kegiatan 8, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indicator (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI 1 + NPI 2}{2}$$

NPS = Penilaian Tahunan

**Sasaran Strategis 9**  
**Terwujudnya SDM BBPOM di Banda**  
**Aceh yang berkinerja optimal**

**Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 9**

**9.1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh**

*Tabel 98. Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh*

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>	<b>KRITERIA</b>
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh	82	-	-	<b>Penilaian tahunan</b>

Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh diperoleh dari hasil survey menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : kualifikasi memiliki bobot 25%; kompetensi memiliki bobot 40 % ; kinerja memiliki bobot 30 % ; dan disiplin memiliki bobot 5 %. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 ( enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh)berkategori Sangat Rendah.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Nilai tersebut diperoleh dari jumlah indeks profesional ASN BBPOM di Banda Aceh dibagi total jumlah pegawai di BBPOM di Banda Aceh. Capaian Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh merupakan target yang dinilai pada akhir tahun.

**Dari pencapaian 1 indikator pada sasaran,**

**maka nilai pencapaian sarannya (NPS)  
sama dengan nilai pencapaian indikatornya  
(NPI) = Penilaian Tahunan**

**Sasaran Strategis 10**  
**Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan**

**Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 10**

**a. Perbandingan target dan realisasi TW I tahun 2022**

*Tabel 99. Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP*

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>	<b>KRITERIA</b>
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79	-	-	<b>Penilaian tahunan</b>

Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70.
- Pada TW 1 tahun 2022 telah dilaksanakan audit GLP oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dengan

pemenuhan GLP sebesar 78.3% dari target yang direncanakan sebesar 79% Capaian persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP adalah telah mencapai target sebesar 99.11% dengan kriteria “baik”.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Rincian pemenuhan SKL laboratorium BBPOM di Banda Aceh adalah 78,3% dengan rincian sebagai berikut :

- Rata – rata pemenuhan persentase Standar Ruang Lingkup: 79.7%
- Rata – rata persentase pemenuhan Standar Peralatan : 74.18%
- Rata – rata persentase pemenuhan Standar Kompetensi : 80.9%

Perubahan penilaian untuk Standar Peralatan Laboratorium Kimia Balai Besar/Balai POM adalah dengan adanya pembagian menjadi empat kelompok yaitu,

- Kelompok 1: Balai Besar POM dengan jumlah sampel > 3000,
- Kelompok 2: Balai Besar/ Balai POM dengan jumlah sampel 2000-3000,
- Kelompok 3: Balai POM dengan jumlah sampel 1000-2000 dan
- Kelompok 4: Balai POM dengan jumlah sampel < 1000.

Kendala pemenuhan Standar Ruang Lingkup Pengujian disebabkan:

1. Keterbatasan anggaran dalam pengadaan reagen/baku pembanding Baku Pembanding yang dibutuhkan tidak semuanya tersedia di PPPOMN sedangkan laboratorium tidak mempunyai anggaran yang cukup/khusus untuk pembelian baku pembanding.
2. Keterbatasan kekuatan dan luas laboraorium yang membatasi penambahan peralatan laboratorium.
3. Sampel yang terbatas peredarannya di wilayah Aceh, sehingga ada beberapa ruang lingkup yang belum/tidak bisa terpenuhi

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah :

- Dalam rangka pemenuhan SRL telah dilakukan verifikasi terhadap 46 metode analisis pada tahun 2021, namun karena standar penilaian audit GLP mengalami pembaruan sehingga banyak SRL baru yang belum diverifikasi atau dilakukan uji
- Sebagian staf pengujian telah memiliki kompetensi terhadap instrumen yang berteknologi tinggi seperti HPLC, GC, AAS, bahkan LC-MSMS, GC-MS maupun ICP-MS, namun belum pernah mendapatkan sertifikat resmi tentang kompetensi berlaboratorium dasar.
- Pemenuhan pengembangan kompetensi telah direncanakan di tahun 2022 dengan menyisipkan pengetahuan mengenai materi berlaboratorium dasar pada BImtek Internal.

d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Agar pemenuhan Standar Ruang Lingkup pengujian yang sesuai standar GLP dapat meningkat

perlu dialokasikan anggaran untuk pemenuhan baku pembanding, perencanaan. Pemenuhan SRL untuk GLP dan ruang lingkup untuk ISO 17025 perlu dialokasikan dalam perencanaan sampling, dan perencanaan pelatihan internal disesuaikan dengan materi pengujian SRL yang belum terpenuhi.

Pemenuhan standar peralatan sesuai GLP diupayakan dengan memprioritaskan pengadaan alat tahun 2023 untuk pemenuhan standar peralatan sesuai GLP dan kebutuhan uji laboratorium. Peningkatan pemenuhan standar kompetensi diupayakan dengan menyertakan materi keterampilan pengujian dasar materi pelatihan internal. Selain itu Peningkatan Kompetensi personel laboratorium dilakukan dengan mengikuti pelatihan online/ seminar online/ Webinar baik yang dilakukan internal BPOM maupun Eksternal.



## 10.2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banda Aceh

### a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal	2,25	2,17	96,44%	<b>Baik</b>

Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah:

- 2,26 – 3 : Optimal
- 1,51 – 2,25 : Cukup
- 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
- 0 – 0,75 : Sangat Kurang

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup 2 komponen yaitu :

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan adalah SIPT dan

SPIMKer Data Keracuanan.

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/ diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Pada triwulan I tahun 2022 telah diperoleh nilai Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang **optimal** (Baik) dari Pusat Data dan Informasi Nasional sebesar 2,17 ( Sesuai dengan Nota Dinas Kepala Pusat Data dan Informasi BPOM tanggal 13 April 2022). Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh belum berhasil melampaui target yang ditetapkan yaitu 2,25 dengan capaian 96,44% dengan kriteria “**Baik**”, akan terus diupayakan agar target dapat tercapai pada triwulan berikutnya.

**Dari pencapaian 2 target indikator yang merupakan 2 IKU pada sasaran strategis 10, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.**

$$\text{NPS} = \frac{\text{NPI1} + \text{NPI2}}{2}$$

$$\text{NPS} = \frac{- \% + 96,44 \%}{1}$$

$$\text{NPS} = 96,44 \%$$

### **Sasaran Strategis 11**

**Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banda Aceh secara Akuntabel**

#### **Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 11**

## 11.1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh

### a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2022

Tabel 103. Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh	35,12	37,24	106,04%	<b>Baik</b>


1. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerjaanggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L terdapat 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA.
2. Deviasi Halaman III DIPA.
3. Data Kontrak.
4. Pengelolaan UP dan TUP
5. Dispensasi Penyampaian SPM.
6. Penyerapan Anggaran
7. Penyelesaian Tagihan
8. Konfirmasi Capaian Output.

Pada triwulan I Tahun 2022, target pada indikator sasaran ini adalah sebesar 35,12%. Dan realisasinya sebesar 37,24%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 106,04 % dengan kriteria **Baik**. Nilai kinerja anggaran diperoleh dari:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran BPOM} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

**Tabel 107. Pencapaian Nilai EKA dari aplikasi Smart DJA Triwulan I TA 2022**



**Catatan :** Nilai SMART berubah (meningkat) setelah dilakukan revisi Hal III DIPA

**Tabel 107. Pencapaian Nilai IKPA dari aplikasi Omspan Triwulan I TA 2022**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA															
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH															
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN															
Sampai Dengan : MARET															
No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	001	432790	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	Nilai	100.00	53.56	84.84	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	40.36	70%	57.65
				Bobot	0	10	0	10	10	10	5	25			
				Nilai Akhir	0.00	5.36	0.00	10.00	10.00	10.00	5.00	0.00			
				Nilai Aspek	53.56		100.00					0.00			

**Disclaimer:**  
 Sesuai [Perdirjen PerbendahraPER-5/PB/2022](#), indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambat dalam pencapaian target:

1. Revisi Hal III DIPA dan pemutakhiran data POK tidak dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh Kanwil DJPB setempat, sehingga pencapaian nilai IKPA untuk komponen Hal III DIPA menjadi rendah.
2. Penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran selama masa pandemi Covid 19, yang membutuhkan rutinitas revisi dalam rangka mencapai pemenuhan target yang telah ditetapkan.

**Dari pencapaian 1 target indikator yang merupakan 1 IKU pada sasaran kegiatan 11, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sama dengan nilai pencapaian indikatornya (NPI) = 106,04%**

### 3.2 Realisasi Anggaran

Tabel 112. Realisasi Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh TW I TA 2022

JENIS BELANJA	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Belanja Pegawai	9,882,542,000	1,967,591,969	19,91%
Belanja Barang	13,913,267,000	1,619,273,521	11,64%
Belanja Modal	1,640,508,000	0	-%
<b>Jumlah</b>	<b>25,436,317,000</b>	<b>3,586,865,490</b>	<b>14,10%</b>

Anggaran BBPOM di Banda Aceh bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2022 No. SP DIPA-063.01.2.432790/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 dengan anggaran awal sebesar **Rp. 25,436,317,000,-** (Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah). Pada triwulan I telah mengalami 4 (Empat) kali penyesuaian kegiatan dan anggaran melalui mekanisme revisi POK (Kewenangan KPA), yaitu pada bulan Februari, Maret 2022. Pelaksanaan blokir mandiri untuk saving anggaran dalam rangka persiapan apabila terjadi kembali lonjakan covid-19 melalui mekanisme revisi DIPA sebanyak 1 (satu) kali, pada bulan Desember 2021.

Realisasi anggaran sampai dengan triwulan I adalah sebesar 14,10 % belum mencapai target yang telah ditetapkan sampai dengan triwulan I yaitu sebesar 15%, persentase capaian realisasi terhadap target sebesar 94% . Akan dilakukan percepatan realisasi kegiatan dan anggaran dalam

pengelolaan keuangan sehingga target pada triwulan berikutnya dapat tercapai.

**Tabel 113. Realisasi Anggaran TW I TA 2022 dari Aplikasi OMSPAN**

NO	Kode   Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	432790   BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	PAGU	9,882,542,000	13,913,267,000	1,640,508,000	0	0	0	0	0	0	25,436,317,000
		REALISASI	1,967,591,969 (19.91%)	1,619,273,521 (11.64%)	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3,586,865,490 (14.10%)
		SISA	7,914,950,031	12,293,993,479	1,640,508,000	0	0	0	0	0	0	21,849,451,510
GRAND TOTAL		PAGU	9,882,542,000	13,913,267,000	1,640,508,000	0	0	0	0	0	0	25,436,317,000
		REALISASI	1,967,591,969 (19.91%)	1,619,273,521 (11.64%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	3,586,865,490 (14.10%)
		SISA	7,914,950,031	12,293,993,479	1,640,508,000	0	0	0	0	0	0	21,849,451,510

Realisasi anggaran TW I tahun 2022 berdasarkan capaian output adalah Rp. **3,586,865,490** dari pagu sebesar Rp. **25,436,317,000** (sebesar **14,10%**)

## 2. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Triwulan I

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
			Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	d	e	$f=(e/d \times 100)$	g	h	$i=(h/g \times 100)$
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Persentase Obat yang memenuhi syarat	89,00	55,88	62,79	910.889.500	87.548.468	9,61
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	77,50	93,88	121,14	852.137.500	72.981.045	8,56
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00	69,77	78,39	225.876.000	46.227.913	20,47
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51,00	0,00	0,00	88.788.000	12.237.260	13,78
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	89,00	0,00	0,00	54.216.000	13.258.175	24,45

2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Indeks kesadaran mesyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	-	-	-	77.034.500	0	0,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing - masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	158.550.000	1.056.000	0,67
		Indeks kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	231.160.000	0	0,00
		Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	153.680.000	16.658.000	10,84
		Persentase keputusan/rekomen dari hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,30	100	100,70	416.890.000	52.286.623	12,54



4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing - masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase keputusan/rekomen dasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59,00	39,84	67,53	66.510.000	12.712.700	19,11
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100	100,00	100.411.000	2.984.000	2,97
		Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	21,43	35,72	87.210.000	9.051.292	10,38
		Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	80,00	79,10	98,88	250.253.000	23.986.524	9,58
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh	-	0,00	0,00	377.774.000	10.595.000	2,80
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10,00	10,00	100,00	63.864.000	300.000	0,47

		Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan	91,00	94,55	103,90	337.465.500	56.778.000	16,82
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di masing - masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	25,00	50,00	200,00	754.991.000	115.513.170	15,30
		Jumlah desa pangan aman	25,00	50,00	200,00	1.085.459.000	129.957.606	11,97
		Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	25,00	40,00	160,00	438.438.000	54.207.802	12,36
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di masing - masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25,00	25,32	101,28	607.291.000	0	0,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25,00	21,71	86,84	333.525.000	0	0,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing - masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	21,00	27,19	129,48	666.986.000	46.840.000	7,02
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banda	Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh	-	-	-	75.640.000	0	0,00

	Aceh yang optimal	Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	-	-	-	177.690.000	12.980.320	7,31
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banda Aceh yang berkinerja optimal	Indeks Profesional ASN Balai Besar POM di Banda Aceh	-	-	-	757.140.000	3.840.000	0,51
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	-	-	-	1.172.000.000	0	0,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal	2,25	2,17	96,44	136.500.000	0	0,00
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banda Aceh secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	35,12	37,24	106,04	14.777.948.000	2.804.865.592	18,98
						<b>25.436.317.000</b>	<b>3.586.865.490</b>	<b>14,10%</b>

## BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH

### Pendapatan Negara Bukan Pajak

Target total Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2022 adalah Rp 167.965.000,-. Target triwulan I sebesar Rp. **41.991.000,-**. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Maret (Triwulan I) Tahun 2022 adalah sebesar Rp.**49.525.000,-** yang merupakan Penerimaan PNBPFungsional yang diperoleh dari pengujian sampel pihak ke-3 baik dari instansi pemerintah maupun pelaku usaha/umum, dengan jumlah total sebanyak **98 sampel**. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan triwulan I tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini karena adanya peningkatan sampel pengujian dari pihak ketiga yang berasal dari sampel Dana Alokasi Khusus Non fisik dan sampel dari pihak Kepolisian, Capaian realisasi pendapatan PNBPF dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 116. Capaian realisasi pendapatan PNBPF s/d Triwulan I TA 2022**

NO	Uraian	Target Pendapatan TW I (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen
1	Pendapatan Jasa	41.991.000	0	
2	Pendapatan lain lain		0	
3	Pendapatan dari pengujian sampel pihak ke 3		49.525.000	
	Jumlah	41.991.000	49.525.000	117,95 %

### Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan, maksudnya adalah mengukur kemampuan suatu kegiatan dengan menggunakan *input* yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar, atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar, atau persentase capaian *output* lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu

kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran):

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Nilai maksimum dari SE adalah 1, dan digunakan sebagai indeks efisiensi, dihitung menggunakan rumus:

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Untuk mengukur apakah suatu kegiatan dinyatakan efisien atau tidak efisien, digunakan formula logika sebagai berikut:

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika  $IE > SE$ , maka kegiatan dianggap efisien

Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien

Derajat efisiensi atau disebut Tingkat Efisiensi (TE) merupakan pernyataan seberapa jauh/ tinggi tingkat efisiensi kegiatan yang dinyatakan tidak efisien. Rumus untuk menghitung tingkat efisiensi setiap

kegiatan dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut:

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Efektivitas kegiatan adalah derajat/tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Untuk mengetahui derajat efektivitas perlu diketahui pencapaian indikator *outcome*. Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, namun baru dapat diukur beberapa waktu (dalam satuan tahun) setelahnya. Pengukuran tingkat efektivitas sifatnya masih berdasarkan angka bukan realisasi yang dirasakan oleh masyarakat luas.

### **Efisiensi Dan Efektivitas Kinerja**

Pengukuran tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh sifatnya masih berdasarkan angka bukan realisasi yang dirasakan oleh masyarakat luas. Dalam hal tingkat efisiensi anggaran berdasarkan capaian output kegiatan utama, maka berdasarkan hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh data sebagaimana tercantum pada tabel berikut (Lampiran).

**PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2022**  
**BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH**

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	Kode RO	RINCIAN RO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	INDEKS EFISIENSI (IE)	STANDAR EFISIENSI (SE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Koordinasi	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : Laporan	119.550.000 14	410.000 0,00	0,34 0,00	0,00	1	0,00	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Pelayanan Publik Lainnya	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : Keputusan	100.411.000 117	2.984.000 98,0	2,97 83,76	2.818,53	1	1,00	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	3165.BDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan Standar oleh BB/BBPOM	Input : Dana Output : UMKM	63.864.000 17	300.000 1	0,47 5,88	1.252,24	1	1,00	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Pemantauan Produk	3165.BKB.001	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	Input : Dana Output : Laporan	400.000.000 1	19.223.820 0,25	4,81 25,00	520,19	1	1,00	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Komunikasi Publik	3165.BMB.001	Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : Jenis Layanan	147.846.000 37	27.253.000 16	18,43 43,24	234,59	1	1,00	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Sarana Bidang Kesehatan	3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Input : Dana Output : Paket	137.008.000 1	0 0,0	0,00 0,00	0,00	1	0,00	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	3165.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Input : Dana Output : Unit	136.500.000 1	0 0	0,00 0,00	0,00	1	0,00	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Prasarana Bidang Kesehatan	3165.CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	Input : Dana Output : Unit	195.000.000 1	0 0	0,00 0,00	0,00	1	0,00	Tidak Efisien

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3165.EBA.962	Layanan Umum	Input : Dana Output : Layanan	474.851.00 0 1	38.665.198 0,25	8,14 25,00	307,03	1	1,00	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Standarisasi Lembaga	3165.PDD.001	Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Input : Dana Output : Unit	1.628.171.000 1	135.473.010 0	8,32 0,00	0,00	1	0,00	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Perkara Hukum Badan Usaha	3165.QDC.U12	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Banda Aceh	Input : Dana Output : Perkara	585.456.000 6	46.690.000 4	7,97 66,67	835,95	1	1,00	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Input : Dana Output : Sekolah	754.991.000 56	115.513.170 28	15,30 50,00	326,80	1	1,00	Efisien
			3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	Input : Dana Output : Desa	1.085.459.000 19	129.957.606 10	11,97 52,63	439,60	1	1,00	Efisien
			3165.QDB.003	Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Input : Dana Output : Pasar	438.438.000 14	54.207.802 6	12,36 42,86	346,63	1	1,00	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	3165.QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh BBPOM Banda Aceh	Input : Dana Output : Orang	360.000.000 1.560	56.778.000 223	15,77 14,29	90,64	1	0,99	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Pengawasan dan Pengendalian Produk	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang diperiksa oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : Sampel	460.365.000 459	17.481.800 111	3,80 24,18	636,83	1	1,00	Efisien
			3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai Standar oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : Sampel	929.971.000 1.366	66.039.876 366	7,10 26,79	377,31	1	1,00	Efisien
			3165.QIA.008	Sampel Pangan Fortifikasi yang diperiksa oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : Sampel	54.216.000 93	13.258.175 40	24,45 43,01	175,88	1	0,99	Tidak Efisien



PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa oleh BB/BBPOM	Input : Dana Output : Sarana	87.210.000 77	9.051.292 14	10,38 18,18	175,18	1	0,99	Tidak Efisien
			3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa oleh BB/BBPOM	Input : Dana Output : Sarana	1.862.303.000 951	90.041.847 134	4,83 14,09	291,43	1	1,00	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Sarana Bidang Kesehatan	3165.RAB.001	Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Input : Dana Output : Paket	1.172.000.000 1	0 0	0,00 0,00	0,00	1	0,00	Tidak Efisien
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (063.01.WA)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (6384)	Layanan Perkantoran	6384.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	Input : Dana Output : Bulan	9.882.542.000 12	1.967.592.022 3	19,91 25,00	125,57	1	0,99	Tidak Efisien
			6384.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Input : Dana Output : Bulan	4.360.165.000 12	795.944.872 3	18,25 25,00	136,95	1	0,99	Tidak Efisien

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Pelaksanaan kinerja dan anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh sampai dengan Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2022 mengacu pada Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dengan target sesuai Review Renstra Balai Besar POM di Banda Aceh 2020-2024.

Berdasarkan Renstra Reviu terdapat 11 (Sebelas) Sasaran Kegiatan dengan 29 (Dua puluh sembilan) indikator kinerja utama yang akan dicapai dengan melaksanakan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan.

Dari 29 (Dua Puluh Sembilan) **Indikator Kiner Utama (IKU)**, ada 7 (Tujuh) indikator dengan kriteria **Baik**, 2 (Dua) indikator dengan kriteria capaian **Cukup**, 3 (Tiga) indikator dengan kriteria capaian **Kurang**, 1 (Satu) indikator dengan capaian **Sangat Kurang**, 5 (Lima) indikator dengan kriteria capaian **Tidak Dapat Disimpulkan**, 9 (Sembilan) indikator merupakan indikator yang **dinilai tahunan** dan terdapat 2 (Dua) indikator yang belum dapat dilakukan penghitungan capaian yaitu Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dan Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, hal ini dikarenakan sampel masih dalam tahap pengujian di Laboratorium.

Kendala dan permasalahan dalam pencapaian target untuk masing-masing Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran Kegiatan Pertama **Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh** sebesar **87,43%** dengan kriteria **Cukup**. Capaian sasaran kegiatan ini belum mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan perhitungan

capaian untuk indikator

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dan Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat belum dapat dilakukan, karena sampel masih dalam proses pengujian di laboratorium. Dengan belum adanya realisasi pada 2 indikator ini, mempengaruhi penilaian keseluruhan terhadap Sasaran Kegiatan 1. Untuk hasil uji Obat dan Makanan yang disampling secara random juga masih banyak yang tidak memenuhi syarat (TMS) sehingga perlu kembali dilakukan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi ) kepada pelaku usaha untuk peningkatan pengetahuan/kepatuhan agar dapat memproduksi dan mendistribusikan produk yang memenuhi ketentuan, sehingga target dapat terpenuhi pada triwulan berikutnya.

2. Capaian Sasaran Kegiatan Kedua **Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh** sebesar % dengan kriteria -.

Capaian pada sasaran kegiatan ini baru dapat dilakukan pada triwulan IV tahun berjalan.

3. Capaian Sasaran Kegiatan Ketiga **Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing- masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh** sebesar -% dengan kriteria -.

Capaian pada sasaran kegiatan ini baru dapat dilakukan pada Triwulan IV tahun berjalan

4. Capaian Sasaran Kegiatan Keempat **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Banda Aceh** sebesar **80,56%** dengan kriteria **Cukup**, menunjukkan masih dibutuhkan peningkatan kesigapan Balai Besar POM di Banda Aceh dalam menindaklanjuti rekomendasi dari Badan POM, peningkatan keterlibatan lintas sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh, dan

efektifitas pelaksanaan serta monitoring sertifikasi agar dapat terlaksana tepat waktu.

5. Capaian Sasaran Kegiatan Kelima **Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh** sebesar **165,97%** dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**. Terjadi peningkatan capaian pada bulan Maret 2022, hal ini dikarenakan adanya peningkatan pelaksanaan tahapan kegiatan pada output Prioritas Nasional untuk PJAS, Desa dan Pasar, sehingga capaian terhadap progress kegiatan menjadi tinggi, dan terjadi percepatan pencapaian target total pada akhir tahun. Keterbukaan informasi dan kemudahan akses dalam mendapatkan informasi serta peningkatan pelayanan, terus menjadi prioritas utama dalam pencapaian target dalam Sasaran Kegiatan ini.
6. Capaian Sasaran Kegiatan Keenam **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh** sebesar **85,26%** dengan kriteria **Cukup**, hal ini menunjukkan masih diperlukan adanya peningkatan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan yang dilakukan di wilayah Provinsi Aceh, serta peningkatan kompetensi staf dan sarana prasarana yang cukup memadai dalam pelaksanaan pengujian parameter kritis yang tercantum dalam pedoman sampling, dan regionalisasi laboratorium sehingga dapat diperoleh peningkatan capaian pada triwulan berikutnya.
7. Capaian Sasaran Kegiatan Ketujuh **Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh** sebesar **129,48%** dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**, Capaian kinerja sudah dalam kriteria yang jauh melebihi target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan kompetensi PPNS di Balai Besar POM di Banda Aceh yang sudah cukup baik serta

koordinasi yang *solid* dengan CJS (*Criminal Justice System*) sehingga target perkara tahun 2021 telah ditangani dan *carry over* tahun sebelumnya dapat diselesaikan, serta adanya penambahan perkara di akhir tahun yang akan berproses pada tahun berikutnya.

8. Capaian Sasaran Kegiatan Kedelapan **Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banda Aceh yang optimal** sebesar -% dengan kriteria -.

Capaian pada sasaran kegiatan ini baru dapat dilakukan pada triwulan IV tahun berjalan

9. Capaian Sasaran Kegiatan Kesembilan **Terwujudnya SDM BBPOM di Banda Aceh yang berkinerja optimal** sebesar -% dengan kriteria -.

Capaian pada sasaran kegiatan ini baru dapat dilakukan pada triwulan IV tahun berjalan.

10. Capaian Sasaran Kegiatan Kesepuluh **Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan** sebesar **48,22%** dengan kriteria **Sangat Kurang**.

Capaian pada menguatnya laboratoriu penilaiannya dilakukan pada akhir tahun (triwulan IV), namun demikian pada tahun 2022 ini telah diwajibkan untuk melakukan *self asesment* untuk monitoring penerapan *Good Laboratory Practices* (GLP) dan pada triwulan I ini telah diperoleh nilai 78,3% (99,11%). Pengelolaan data dan informasi target masih belum dapat tercapai, masih terdapat nilai yang belum maksimal pada dashboard BOC yang diupdate, sehingga akan menjadi perhatian untuk dapat dilakukan peningkatan pada triwulan berikutnya.

11. Capaian Sasaran Kegiatan Kesebelas **Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banda Aceh secara Akuntabel** sebesar **106,04%** dengan kriteria **BAIK**.

Persentase capaian Nilai Kinerja Anggaran masih belum maksimal dan mencapai target yang ditetapkan, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap konsistensi pelaksanaan pengelolaan

kinerja dan anggaran serta penerapan yang transparansi dan akuntabel dalam pelaksanaan tata kelola kinerja dan anggaran pada tahun berikutnya. Sehingga capaian kinerja dan anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh dapat terus meningkat dan akuntabel serta dapat berjalan sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku.

#### **4.2 Saran**

Untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang, maka perlu dilakukan upaya:


1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai untuk lebih memanfaatkan sarana TIK yang telah disediakan oleh Badan POM RI.
2. Peningkatan konsistensi dan akuntabilitas pelaksanaan tata kelola kinerja dan anggaran pada triwulan berikutnya.

# LAMPIRAN



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**NOMOR : SP DIPA- 063.01.2.432790/2022**



DS/500-8273-6178-6249

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
2. Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan  
3. Provinsi : (06) ACEH  
4. Kode>Nama Satker : (432790) BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH  
Sebesar : Rp. 25.436.317.000 ( DUA PULUH LIMA MILIAR EMPAT RATUS TIGA PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS TUUJUH BELAS RIBU RUPIAH )

**Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :**

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

07 KESEHATAN

07.01 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni

2. PNBP

PNBP TA Berjalan

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

- Hibah Luar Negeri

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN BANDA ACEH

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

**Terlampir**

					Jumlah Uang
Rp.	23.909.597.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri		0	
		- Pinjaman Dalam Negeri		0	
Rp.	1.526.720.000	- Hibah Dalam Negeri		0	
		5. Hibah Langsung		0	
Rp.	0	- Hibah Luar Negeri/Langsung		0	
Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri/Langsung		0	
Rp.	0	6. SBSN PBS		0	
	(001) Rp.			25.436.317.000	

Jakarta, 17 November 2021  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN


td.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001





**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**NOMOR : SP DIPA- 063.01.2.432790/2022**



DS:0803-1304-8626-2977

**Revisi ke 01**

Tanggal : 16 Desember 2021

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga : (063) **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**
2. Unit Organisasi : (01) **Badan Pengawas Obat dan Makanan**
3. Provinsi : (06) **ACEH**
4. Kode/Nama Satker : (432790) **BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH**
- Sebesar : Rp. 25.436.317.000 ( DUA PULUH LIMA MILLIAR EMPAT RATUS TIGA PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS TUJUH BELAS RIBU RUPIAH )

**Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :**

- Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :  
07 **KESEHATAN**  
07.01 **OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN**  
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

**Terlampir**

				Jumlah Uang
C. Sumber Dana Berasal Dari :				
1. Rupiah Murni	Rp.	23.909.597.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	0
2. PNBP	Rp.	1.526.720.000	- Pinjaman Dalam Negeri	0
PNBP TA Berjalan			- Hibah Dalam Negeri	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :			6. SBSN PBS	0
1. KPPN BANDA ACEH	(001) Rp.	25.436.317.000		

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021  
A. N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttt.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BBPOM di Banda Aceh  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Abdul Rahim, Apt.,M.Si.  
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh  
selanjutnya disebut Pihak Pertama  
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP  
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 16 Desember 2021  
Pihak Pertama

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Drs. Abdul Rahim, Apt.,M.Si.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BBPOM di Banda Aceh

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	89
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	77.5
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51
5	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.3
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72.23
9	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	96

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,3
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80
15	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4,01
16	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,0
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	56
18	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	19
19	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	14

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
20	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
22	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77
23	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	80.2
24	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	77.9
25	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	82
26	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79
27	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
28	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.9
29	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77

Kegiatan :  
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :  
Rp.  
25,436,317,000.00

Banda Aceh, 16 Desember 2021  
Pihak Pertama

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP



Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si.



BADAN POM

## BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110 Telp : (0651) 7411698 - 23926 Fax : (0651) - 22735 Banda Aceh 23126  
Email : serliknad@yahoo.com : ulpk\_nad@yahoo.co.id Website : www.pom.go.id

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

NOMOR HK.02.02.14.145.12.21 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI BANDA ACEH TAHUN 2022

### RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	89
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	77.5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	96
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.3
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72.23
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	96

RKT Tahun 2022



## BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110 Telp : (0651) 7411698 - 23926 Fax : (0651) - 22735 Banda Aceh 23126

Email : bpom\_aceh@pom.go.id : ulpk\_nad@yahoo.co.id Website : www.pom.go.id

**BADAN POM**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,3
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80
		Indeks Pelayanan Publik	4.05
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
		5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56		
Jumlah desa pangan aman	19		
Jumlah pasar aman berbasis komunitas	14		
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100





## BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110 Telp : (0651) 7411698 - 23926 Fax : (0651) - 22735 Banda Aceh 23126  
Email : serliknad@yahoo.com : ulpk\_nad@yahoo.co.id Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	80.2
		Nilai AKIP UPT	77.9
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	82
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.9

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH





## BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110 Teup : (0651) 7411698 - 23926 Fax : (0651) - 22735 Banda Aceh 23126  
Email : bpom\_aceh@pom.go.id : ulpk\_nad@yahoo.co.id Website : www.pom.go.id

### LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

NOMOR HK.02.02.1A.1A5.02.22.103 TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2020-2024 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI BANDA ACEH

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020-2024 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

<b>SS 1</b>	<b>Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh</b>
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.5	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat
<b>SS 2</b>	<b>Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh</b>
2.1	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh
<b>SS 3</b>	<b>Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh</b>
3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
3.3	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM
<b>SS 4</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh</b>
4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
4.4	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
4.5	Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan

IKU Tahun 2022



## BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110 Telp : (0651) 7411698 - 23926 Fax : (0651) - 22735 Banda Aceh 23126

Email : bpom\_aceh@pom.go.id : ulpk\_nad@yahoo.co.id Website : www.pom.go.id

BADAN POM

4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh
4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
<b>SS 5</b>	<b>Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh</b>
5.1	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan pengawasan
5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
5.3	Jumlah desa pangan aman
5.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
<b>SS 6</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh</b>
6.1	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
<b>SS 7</b>	<b>Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh</b>
7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan dibidang obat dan makanan
<b>SS 8</b>	<b>Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banda Aceh yang optimal</b>
8.1	Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh
8.2	Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh
<b>SS 9</b>	<b>Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banda Aceh yang berkinerja optimal</b>
9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh
<b>SS 10</b>	<b>Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan</b>
10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP
10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal
<b>SS 11</b>	<b>Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Banda Aceh secara akuntabel</b>
11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh



Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh

ABDUL RAHIM

MATRIS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJAJAN KINERJA  
BALAI BESAR/BALAI POM  
TAHUN 2022

Sasaran Strategis	Indikator	Target Bulanan (umum/definisi)	Target Bulanan (umum/definisi)			Realisasi s.d bulan			Realisasi s.d bulan			Realisasi s.d bulan				
			JAN	FEB	MAR	JAN			FEB			MARET				
			Pembilang	Penyebut	% Capaian s.d bulan	Pembilang	Penyebut	% Capaian s.d bulan	Pembilang	Penyebut	% Capaian s.d bulan	Pembilang	Penyebut	% Capaian s.d bulan	Pembilang	Penyebut
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja LPT	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja LPT	2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja LPT	3. Persentase Obat yang aman dan bermutu bersesuaian hasil pengamatan	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja LPT	4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja LPT	5. Persentase pangan memenuhi syarat menurut kriteria LPT	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
2. Menggubahnya peraturan perundang-undangan	6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan dan mutu Obat dan Makanan	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
3. Menggubahnya peraturan perundang-undangan	7. Indeks kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap pemberian informasi Obat	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00

RAPK Bulan Januari - Maret 2022





6	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Chat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja LPT	20	Jumlah poster aman dari bahan berbahaya	14,00	15,00	15,00	35,00	501-B11: di progre capaian s.d bulan n B12, Jumlah poster yang dinavalasi mendapat capai dengan aman Serta komunitas lain n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	100,00	40,00		
6	Meningkatnya efektivitas pemrosesan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja LPT	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	35,00	Jumlah sampel Obat yang diperiksa + Jumlah target sampel Obat yang diuji s.d bulan n	-	5,34	35,60	5,34	15,15	101,07	15,16	-	20,32	101,28	-	-	-	20,32	101,28	20,32
6	Meningkatnya efektivitas pemrosesan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja LPT	22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	35,00	Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar s.d bulan n	-	0,07	37,90	0,07	11,71	78,07	11,71	-	21,71	88,04	-	-	-	21,71	88,04	21,71
7	Meningkatnya efektivitas pembinaan kegiatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja LPT	23	Persentase kunjungan pembinaan kegiatan di bidang Obat dan Makanan	97,00	7,00	9,00	51,00	Pembinaan capaian s.d bulan n berdasarkan tempra pembera wليمار, perhitungan realisasi perke mifuli perke tahun n dan perkena cary over.	-	8,75	125,00	11,38	10,00	110,11	10,81	-	27,19	129,48	-	-	-	27,19	129,48	27,19
6	Terwujudnya Indeks LPT yang optimal	24	Indeks FIB LPT	80,20	-	-	-	Hasil indeks RE dari itana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Terwujudnya Indeks LPT yang optimal	25	New ACIP LPT	97,60	-	-	-	Hasil nite ANIP dari itana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Terwujudnya SDM LPT yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN LPT	80,00	-	-	-	Hasil Evaluasi dan fere Umum dan SOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-









**BADAN POM**



**Solid Loyal Tangguh Pantang Menyerah**

---

**BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH**